

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun oleh:
NIKKI RAYADI
NPM:0606005403**



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS**

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama: NIKKI RAYADI

NPM : 0606005403

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta, Januari 2008

Pembimbing.

(Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, SH, MH)

Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,

(Dr. Jufrina Rizal, SH, MA)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya diberikan kesabaran, keyakinan dan keteguhan untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS ini disusun untuk memenuhi salah satu prasyarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Tesis ini saya persembahkan untuk ayahanda H. Lukiman Mulyono, S.H.,M.M. dan ibunda Hj. Syahriani, Dra. Yang telah memberikan segala dukungan dan do'a, juga untuk kedua adik saya Lani Agrina, S.E. dan Tria Mayasari yang telah memberikan dorongan semangat selama pembuatan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Aloysius Uwiyono S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, kesabaran, dan bimbingan yang berharga bagi penulis.
2. Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia,
3. Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. Dr. Agus Sardjono S.H.,M.H, selaku Ketua Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Ratih Lestarini, S.H., M.H., selaku Kasub Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
7. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang sangat kooperatif dan informatif selama masa perkuliahan.
8. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dan tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum.

Bogor, Januari 2008

NIKKI RAYADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	
1. Kerangka Teoretis.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II : PEKERJAAN TERBURUK BAGI ARTIS ANAK

A. Pengertian Tenaga Kerja.....	19
B. Pengertian Anak.....	21
C. Pengertian Pekerja Anak.....	24
D. Pekerja Anak Pada Sektor Formal dan Informal.....	31
E. Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.....	33
F. Pekerjaan Terburuk Menurut Pasal 74 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	37

BAB III : PERATURAN DI LUAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
YANG MELINDUNGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA
SEBAGAI ARTIS

- A. Ordonansi tahun 1925, Stbl. No.647 tahun 1925 tentang
Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi
Wanita.....54
- B. Undang-Undang No.1 tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Kerja NO.12 tahun
1948.....55
- C. Perlindungan Hukum Bagi Artis Anak Berdasarkan
Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak.....56
- D. Perlindungan terhadap Pekerja Anak Berdasarkan
Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Anak.....57
- E. Undang-Undang No.1 tahun 2000 tentang Pengesahan
Konvensi ILO no.182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak.....60
- F. Keputusan Presiden No.12 tahun 2001 tentang Komite
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak.....61
- G. Keputusan Presiden No.59 tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak.....63
- H. Perlindungan Hukum Bagi Artis Anak Berdasarkan
Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.....64

I. Peraturan Mengenai Pekerja Anak Dalam Dunia Hiburan di Negara Lain.....	69
---	----

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA
SEBAGAI ARTIS**

A. Perlindungan Hukum Bagi Artis Anak Oleh Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	79
B. Perlindungan Bagi Artis Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.....	88

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Rayadi, Nikki: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS",

hal. 1-99, tahun 2008.

Aktor/aktris atau pemeran ataupun pemain (performer), yang dipekerjakan dalam film layar lebar atau film televisi ataupun sinetron maupun program tv, adalah sudah jamak di Indonesia. Namun bagaimana jika Aktor Film tersebut adalah anak yang belum dewasa mengingat aktor yang masih cilik tersebut masih dalam tumbuh kembang mental, intelektual dan sosial sehingga mungkin dapat terpengaruh dengan peran yang dimainkannya dalam Film. Dipekerjakannya anak dalam sebuah Film, maka gambaran perlindungannya juga meliputi perundang-undangan yang mengatur Film (film layar lebar, film televisi, sinetron dan program tv) yakni UU Perfilman berikut peraturan pemerintahnya dan UU Penyiaran berikut peraturan pelaksanaannya hingga ke SK KPI mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam UU Perfilman yang mengatur tentang produksi film yang mempekerjakan artis dan karyawan Film, ternyata tidak ada yang secara spesifik menyebutkan perlindungan langsung kepada anak yang bekerja dalam Film. Namun walaupun demikian, UU tersebut memberikan perlindungan secara luas yakni artis dan karyawan film yang dipekerjakan dalam sebuah Film berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian kerjanya. Dengan demikian, dalam UU Perfilman telah ditentukan batasannya bahwa artis Film termasuk Aktor anak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimana mengingat Aktor adalah anak, maka ketentuan tersebut adalah semua ketentuan yang terkait dengannya. Selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak, tidak ada pula ketentuan yang mengatur secara tegas dalam mempekerjakan anak kecuali bahwa salah satu perlindungan anak adalah terlindunginya mereka dari eksploitasi ekonomi maupun seksual. Apabila dikaitkan dengan bekerjanya Aktor anak dalam Film, maka ketentuan tersebut dapat saja membentur orang tua yang mengarahkan dan mengusahakan anaknya untuk menjadi Aktor Film untuk mendatangkan keuntungan ekonomis bagi keluarga mereka tanpa mempertimbangkan adanya minat dan bakat anaknya tersebut. Ketentuan yang secara tegas mengatur pekerjaan anak sebagai artis adalah per-uu-an Ketenagakerjaan yakni UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker RI Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri hiburan adalah dunia yang selalu diimpikan oleh kebanyakan orang. Menjadi bintang sinetron, penyanyi dan menjadi terkenal beserta semua keglamorannya sangat menggiurkan. Aktor/aktris atau pemeran ataupun pemain (performer), yang dipekerjakan dalam film layar lebar atau film televisi ataupun sinetron maupun program tv, adalah sudah jamak di Indonesia. Namun bagaimana jika Aktor Film tersebut adalah anak yang belum dewasa mengingat aktor yang masih cilik tersebut masih dalam tumbuh kembang mental, intelektual dan sosial sehingga mungkin dapat terpengaruh dengan peran yang dimainkannya dalam Film.¹ Dunia hiburan dianggap sebagai dunia yang sangat menjanjikan karena termasuk dunia yang paling cepat menghasilkan uang. Jika popularitas sudah digenggam, maka apapun yang diinginkan dapat dengan mudah tercapai baik dengan modal bakat dan kreatifitas atau hanya bermodalkan wajah saja. Menghasilkan uang dan menjadi seorang artis merupakan hal yang membanggakan bagi kebanyakan orang. Bukan hanya membanggakan bagi sang artis tetapi juga membanggakan bagi orang-orang

¹ Andi Mappajanci. "Mempekerjakan Aktor Film Cilik". <http://www.mappajanci.blogster.com/meng-hire_aktor_film_cilik.html>, 27 November 2007.

dekatnya terutama orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya menjadi seorang artis. Popularitas yang didapatkan memang menjanjikan, ditambah dengan honor yang menjanjikan pula.

Menyaksikan kemampuan anak-anak di televisi, baik itu berakting atau tarik suara memang menarik dan menyenangkan, belum lagi mereka dengan cepat menjadi idola anak-anak yang menyaksikan tingkah artis-artis anak ini di televisi.

Dipekerjakannya anak dalam sebuah Film, maka gambaran perlindungannya juga meliputi perundang-undangan yang mengatur Film (film layar lebar, film televisi, sinetron dan program tv) yakni UU Perfilman berikut peraturan pemerintahnya dan UU Penyiaran berikut peraturan pelaksanaannya hingga ke SK KPI mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)².

Dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang *senantiasa harus dijaga* karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Meskipun begitu, seorang anak diibaratkan sebagai panah dan orang tua sebagai busurnya. Artinya, anak ingin menjadi apa maka orang tuanyalah yang mengarahkan. Mengarahkan dan membimbing anak dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan sosialnya sehari-hari merupakan tanggung jawab orang tua. Dalam mengarahkan ini, orang tua cenderung memutuskan apa yang terbaik menurut mereka karena sang anak belum mengerti. Namun ukuran yang terbaik untuk anak

² *Ibid.*

menurut orang tua belum tentu pada kenyataannya dirasakan baik pula oleh sang anak. Seringkali orang tua mendaftarkan anaknya di berbagai macam kursus untung menunjang pelajaran di sekolah tanpa memikirkan kehendak dan kemampuan sang anak. Anak tentu belum mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh orang tuanya adalah untuk kepentingannya namun ia tetap mengikuti semua kegiatan yang dipilih dan diatur oleh orang tuanya karena ada perasaan takut dan terpaksa. Di sini, orang tua tidak menyadari keterpaksaan anak adalah karena rasa takutnya terhadap orang tua. Begitu juga halnya dengan minat dan bakat anak. Banyak terjadi orang tua memasukkan anaknya ke tempat les-les musik yang belum tentu sang anak berminat. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya bakat anak di bidang itu. Begitu juga dengan adanya fenomena talent show di stasiun-stasiun televisi belakangan ini. Menyaksikan para bintang cilik beraksi di atas panggung dan di layar kaca dengan bakatnya yang membuat mereka menjadi idola semua kalangan merupakan salah satu daya tarik untuk terjun ke industri hiburan.

Sebagai contoh seorang pekerja anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, harus bekerja hanya dalam batas waktu minimal 3 jam sehari, namun pada kenyataannya artis anak ini bisa bekerja sehari penuh hingga malam hari. Berperan dalam sebuah sinetron, misalnya, menghabiskan waktu yang panjang. Dapat dibayangkan bahwa seorang anak yang bersekolah setiap pagi hingga siang hari, ia juga harus bekerja hingga malam hari. Lalu bagaimana dengan kegiatan mereka sebagai seorang anak pada umumnya, jika waktu untuk

belajar dan bermain dihabiskan untuk syuting sinetron atau film. Anak-anak dibuat menjadi objek, ia menjadi sumber orang tua mencari uang dengan menerima tawaran-tawaran di berbagai kegiatan dunia hiburan sedemikian padatnya tanpa memperhatikan dampak negatif bagi sang anak terutama dampak pada kesehatan dan *perkembangan sebagai seorang anak* pada umumnya yang seharusnya tidak bekerja.

Selain dari pada itu Indonesia sekarang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak, dan pada tahun 1999 meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, yang kemudian disusul lagi dengan peratifikasian konvensi-konvensi lainnya yang berhubungan dengan anak-anak. Oleh karena itu sejak peratifikasian konvensi-konvensi yang berhubungan dengan anak dan hak-haknya, maka Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi tersebut.

Apabila kita lihat dalam Konvensi Hak Anak, hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu³:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak meliputi melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;

³ UNICEF. *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*. UNICEF, Jakarta, hal 4.

2. Hak terhadap Perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak terhadap Tumbuh Kembang (development rights), yaitu hak-hak anak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;
4. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Keempat kategori yang termasuk dalam konvensi tersebut harus dilaksanakan dan ditaati oleh Indonesia karena peratifikasian yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1990 tersebut dengan kata lain Indonesia berkewajiban hukum atas terlaksananya isi konvensi tersebut.

Selain itu, dalam Konvensi ILO No. 182 yang telah disahkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 tahun 2000 didalamnya pasal 3 huruf d menyatakan bahwa bentuk-bentuk pekerja terburuk bagi anak salah satunya adalah pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Dengan telah diratifikasinya konvensi mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak, maka pemerintah Indonesia sebagai negara peserta (state party) pada intinya mempunyai 2 konsekuensi hukum, yaitu:⁴

1. Mengakui adanya hak-hak anak (legislation of childrens rights)
2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (enforcement of children rights).

Dalam UU Perfilman yang mengatur tentang termasuk produksi film yang mempekerjakan artis dan karyawan Film, ternyata tidak ada yang secara spesifik menyebutkan perlindungan langsung kepada anak yang bekerja dalam Film. Namun walaupun demikian, UU tersebut memberikan perlindungan secara luas yakni artis dan karyawan film yang dipekerjakan dalam sebuah Film berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian kerjanya. Dengan demikian, dalam UU Perfilman telah ditentukan batasannya bahwa artis Film termasuk Aktor anak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimana mengingat Aktor adalah anak, maka ketentuan tersebut adalah semua ketentuan yang terkait dengannya⁵.

Dalam UU Penyiaran pun tidak ada yang menyebutkan perlindungan Aktor anak dalam bekerja di Film melainkan hanya memberikan perlindungan bagi penonton tv/pemirsa anak atas isi siarannya. Termasuk dalam P3SPS, dimana Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan dalam produksi film televisi, sinetron

⁴ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 66.

⁵ Op.cit. Andi Mappajanci.

maupun program tv yang disiarkan di tv, maka tidak terdapat pula ketentuan yang mengizinkan hal tersebut.

Selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak, tidak ada pula ketentuan yang mengatur secara tegas dalam mempekerjakan anak kecuali bahwa salah satu perlindungan anak adalah terlindunginya mereka dari eksploitasi ekonomi maupun seksual. Apabila dikaitkan dengan bekerjanya Aktor anak dalam Film, maka ketentuan tersebut dapat saja membentur orang tua yang mengarahkan dan mengusahakan anaknya untuk menjadi Aktor Film untuk mendatangkan keuntungan ekonomis bagi keluarga mereka tanpa mempertimbangkan adanya minat dan bakat anaknya tersebut⁶.

Di satu sisi dikatakan bahwa pekerjaan anak sebagai artis adalah sebuah proses mendidik anak menjadi mandiri dan sebagai ajang pengembangan bakat dan kreatifitas anak. Di sisi lain, berada di dunia artis ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan psikis sosial, mental, dan moral anak. Bagaimanapun lingkungan membentuk dan mempengaruhi kepribadian dan moral anak. Dunia artis dengan segala intriknya tentu berpengaruh besar dalam perkembangan mental dan moral anak. Seorang anak normal yang seharusnya bermain dan belajar, kini harus bekerja dalam lingkungan dunia hiburan yang dapat mempengaruhi perkembangan psikis, mental, dan moral anak. Lingkungan artis ini membentuk kepribadian anak sedemikian rupa sehingga anak menjadi dewasa sebelum waktunya dan mereka mencontoh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Lingkungan dunia hiburan dianggap

⁶ *Ibid.*

tidak sehat bagi perkembangan psikis dan moral anak, karena anak dapat terpengaruh oleh peran yang dimainkannya sendiri, atau peran yang dimainkan orang lain baik orang dewasa atau anak-anak lainnya.

Secara struktural, anak dan remaja tidak bisa mengelak dari jebakan rayuan dan industri film. Citra glamour dan mewah yang membekas dalam industri itu, dengan mudah memutar logika sehat milik anak dan remaja. Ujungnya, anak dan remaja tidak memiliki daya tawar di tengah kapital dan industri film di Indonesia, meski hanya sedikit. Mereka yang tidak mengerti seakan-akan dengan sukarela memainkan peran yang sejatinya hanya menuruti sahwat ekonomi kalangan industri film saja⁷.

Undang-undang ketenagakerjaan mengatur mengenai anak yang bekerja, termasuk anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan kreatifitasnya. Akan tetapi undang-undang ini pun belum bisa melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual yang bisa berakibat buruk bagi perkembangan moralnya di masa yang akan datang. Padahal anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi nantinya jika moral anak terpengaruh secara negatif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengadakan penelitian untuk menyusun tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS.**

⁷ "Menjerat Child Pornography dalam Buruan Cium Gue". <http://www.swaramuslim.net/more.php?id=A2195_0_1_0_M>. 20 November 2007.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang penelitian tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pekerjaan anak sebagai artis dapat dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak dalam Pasal 74 ayat 2 huruf d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah peraturan ketenagakerjaan yang ada telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak yang berprofesi sebagai artis?
3. Karena belum adanya peraturan yang spesifik mengatur masalah artis anak, maka peraturan apa saja yang dapat diberlakukan untuk mengatur masalah artis anak dan seberapa jauh aturan tersebut dapat berperan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui dan menganalisa apakah pekerjaan anak sebagai artis dapat dikategorikan dalam pekerjaan terburuk bagi anak.
2. Menganalisa peraturan ketenagakerjaan yang ada telah memberi perlindungan hukum bagi pekerja anak yang berprofesi sebagai artis.
3. Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum apa saja yang bisa didapatkan oleh anak yang bekerja sebagai artis.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan kegunaan yang tidak hanya bersifat teoritis tapi juga praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait untuk dapat menegakkan dan memberikan perlindungan di masa datang khususnya mengenai pekerja anak sebagai artis.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam analisis terhadap pekerja anak yang berprofesi sebagai artis, terutama dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum, dipergunakan Theory of Justice yang diperkenalkan oleh Aristoteles, yaitu “Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak”. Aristoteles memberikan pemikiran mengenai formuleringnya tentang pengertian masalah keadilan. Ia membagi antara distributive dan corrective atau remedial justice. Distributive justice (keadilan yang membagi) memberi petunjuk tentang pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang, menurut tempatnya di masyarakat keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama terhadap mereka yang sama menurut hukum.⁸

⁸ Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated with an Introduction by David Ross, Revised by J.C. Ackrill and J.O. Urmson, Oxford University Press, Oxford: First Published, 1925, hal. 109.

Ben White menyebutkan bahwa secara umum anak punya hak kerja.⁹

Ada dua pendekatan terhadap hak pekerja anak ini. Pendekatan pertama dalam menghadapi persoalan pekerja anak lebih melihat pekerja anak sebagai pekerja daripada sebagai anak. Implikasi kurang diperhatikannya upaya perbaikan dan perkembangan dari sisi sebagai anak merupakan manifestasi sikap pro terhadap pekerja anak. Disini, yang dilakukan adalah membekali pekerja anak ini sejak dini dengan pengetahuan yang menyangkut kehidupan mereka sebagai pekerja agar dalam masa yang akan datang menjadi pekerja dewasa yang memahami mengenai hak-haknya sebagai pekerja.

Pendekatan kedua memandang anak sebagai seorang anak seutuhnya dan memfokuskan aksinya pada upaya yang bertujuan memberi kembali hak dan kesempatan tumbuh kembang mereka, diantaranya mengusahakan perbaikan kesejahteraan terutama yang menyangkut perbaikan gizi dan kesempatan sekolah. Pendekatan kedua ini merupakan manifestasi dari sikap yang menarik anak-anak dari pekerjaan dan berusaha mengembalikan mereka ke dunia anak-anak.

Eksplorasi pada artis anak ini memang sulit untuk dibuktikan di atas kertas. Hasil pengamatan Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perorangan, pengusaha dan badan usaha yang mempekerjakan anak menyatakan bahwa banyak

⁹ White, Ben. *Children, Work and Child Labour: Changing Responses to Employment of Analysis Social*. Edisi 5, AKATIGA

kontrak kerja yang tidak memenuhi syarat ketenagakerjaan sehingga hak anak seringkali terabaikan¹⁰.

2. Kerangka Konseptual

Untuk mengatasi kesimpangsiuran definisi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis akan membatasi permasalahan pada definisi operasional yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun definisi operasional di dalam penelitian ini mencakup:

Anak adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun kebawah.

Pekerja anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 18 tahun yang bekerja dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Artis atau sering disebut pula sebagai aktor ataupun aktris adalah orang yang memainkan peran tertentu dalam suatu aksi panggung, acara televisi atau film.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

¹⁰ Jakarta Media, 21 November 2007.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang :

- a. Menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
- b. Secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
- c. Berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,

pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum berbasis atau mengacu kepada kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Penelitian ini juga disebut penelitian Doktrinal (Study About the norms) yang cenderung bersifat Kualitatif.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian ilmiah dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan. Untuk menemukan jawaban terhadap

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Cet.ke-II. Yogyakarta: Liberty,2001, hal.29.

¹² Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),2002, hal. 147.

permasalahan, seharusnya menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat sehingga hasil jawaban dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka upaya memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan penelitian yang sifatnya literature untuk menemukan sumber data sekunder. Kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi, teori, asas ataupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari sudut kekuatan mengikatnya, maka data-data sekunder tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok pembahasan.

Data sekunder mencakup bahan hukum Primer, yaitu berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dalam surat kabar maupun internet, majalah, prospectus, disertasi dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik permasalahan, serta bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus¹³.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. hal.12.

Pengolahan data didalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk menarik asas hukum¹⁴, artinya dengan menghimpun pasal-pasal yang merupakan kaedah umum untuk menemukan asas hukumnya. Dilakukan secara kualitatif artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁵.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yang dibuat untuk memudahkan penelitian, disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan secara singkat isi keseluruhan dari penelitian ini, guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis, pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori dan kerangka konsepsi, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Pekerjaan Terburuk Bagi Anak

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pekerja anak serta pekerjaan terburuk yang termasuk di dalam pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hal. 32.

¹⁵ *ibid.*

BAB III : Peraturan Di Luar Undang-Undang Ketenagakerjaan Yang Melindungi Pekerja Anak Yang Bekerja Sebagai Artis

Dalam bab ini akan diuraikan aturan di luar Undang-Undang ketenagakerjaan yang telah melindungi pekerja anak yang bekerja sebagai artis serta Peraturan-peraturan mengenai artis anak di negara lain.

BAB IV : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Yang Bekerja Sebagai Artis

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis peraturan ketenagakerjaan yang memberi perlindungan terhadap pekerja anak yang bekerja sebagai artis dan pengimplementasiannya.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penulis terhadap keseluruhan materi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya disertai pula dengan saran sebagai buah pikiran penulis, yang diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perburuhan pada khususnya.

BAB II

PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK

Penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat, terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis kerja yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya dan politik.

Dampak buruk yang timbul dari lingkungan maupun jenis kerja yang dilakukan anak tersebut tidak seluruhnya dapat dilihat pada saat ini juga, karena umumnya dampak tersebut baru terlihat setelah jangka waktu tertentu.

Secara materi, menjadi artis memang menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Dari penghasilannya menyanyi dan bermain sinetron kehidupannya di atas rata-rata orang Jakarta dengan tabungan masa depan yang lebih dari cukup. Kepopuleran artis anak ini sangat rawan mengalami eksploitasi baik oleh orang tua maupun pengusaha industri hiburan.

Eksplorasi pada artis anak ini memang sulit untuk dibuktikan di atas kertas. Hasil pengamatan Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perorangan,

pengusaha dan badan usaha yang mempekerjakan anak menyatakan bahwa banyak kontrak kerja yang tidak memenuhi syarat dari undang-undang ketenagakerjaan sehingga hak anak seringkali terabaikan.

Perorangan, pengusaha dan badan hukum yang mempekerjakan anak tidak boleh mengganggu kegiatan pendidikan anak, juga keselamatan baik fisik maupun moral dan kesehatan. Selain itu, pekerja anak hanya boleh bekerja dalam batas waktu minimal 3 jam, namun kenyataannya artis anak bisa bekerja seharian bahkan hingga larut malam. Selain melanggar jumlah jam kerja, juga menghilangkan kesempatan pendidikan untuk anak-anak. Hal inilah yang disebutkan sebagai eksploitasi terhadap artis anak.

A. Pengertian Tenaga Kerja

Di dalam masyarakat Indonesia dikenal berbagai istilah dalam bidang ketenagakerjaan yaitu buruh, pekerja, karyawan dan pegawai negeri¹.

Pada Jaman kolonial, istilah buruh digunakan untuk menunjuk orang yang melamar pekerjaan kasar, sementara orang yang melakukan pekerjaan yang faktor utamanya bukan tangan seperti juru tulis disebut pegawai. Di negara-negara Barat pekerjaan kasar yaitu buruh disebut dengan istilah blue collar dan pegawai disebut

¹ Abdul Rachmad Budiono. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. hal 1.

dengan istilah white collar. Istilah pekerja ditunjukkan kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan².

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyamakan istilah buruh dengan pekerja yang disebutkan dalam pasal 1, yakni:

- Orang yang bekerja pada orang lain (majikan)
- Mendapatkan upah sebagai imbalan.

Pengertian Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Ayat 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Profesor Imam Soepomo menyebutkan istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu dan diperbolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah punya pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa-pekerja maupun yang tidak atau belum punya pekerjaan³.

Pengertian tenaga kerja ini meliputi semua orang, baik laki-laki atau perempuan yang mampu dan diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan, kecuali:

1. Anak-anak yang berumur 14 tahun kebawah;
2. Mereka yang berumur di atas 14 tahun tapi masih bersekolah untuk waktu penuh.

² Ibid.

³ Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan cet. 11*. Jakarta: Djambatan, 1995. hal 27.

3. Mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan.

Seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan dapat berupa pekerjaan yang bergerak dalam sektor formal atau informal. Sektor formal dapat berupa pekerjaan sebagai buruh pabrik, pegawai perusahaan dan lain-lain. Sedangkan pada sektor informal pekerjaannya berupa looper koran, pramuwisma dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan informal dengan menerima upah dan atau imbalan pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan dengan menerima upah dan atau imbalan atau bagi hasil. Sementara itu undang-undang ini tidak menyebutkan definisi pekerja sektor formal, tetapi yang disebut hanya hubungan kerjanya saja. Disebutkan bahwa hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerja, upah dan perintah.

B. Pengertian Anak

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 d undang-undang No.1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja No. 12 tahun 1948 yang dimaksud dengan pengertian “anak-anak adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak mendefinisikan anak sebagai semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 mengenai Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dalam pasal 1 angka 1, yakni semua orang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Sementara Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak tidak menyebutkan definisi anak dalam pasal tersendiri, namun disimpulkan dari pasal 14-nya, bahwa anak adalah laki-laki atau perempuan yang berusia 15 tahun ke bawah.

Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dalam pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas usia 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental anak dicapai pada usia tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan usia yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana

seseorang yang dalam kehidupan mencapai tumbuh dan kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain yakni orang tua atau orang dewasa⁴.

Undang-undang ini menentukan demikian dengan harapan, anak dapat memperoleh perlindungan bagi kesejahteraan selama mungkin, karena perlindungan terhadap hal ini merupakan *hak bagi seorang* anak. Tetapi jika anak tersebut tetap harus bekerja *pun usia* untuk bekerja tersebut diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pengertian lain tentang anak terdapat pada pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia 18 tahun ini ditetapkan berdasarkan hak yang dimiliki anak sejak dalam kandungan untuk mendapatkan suatu penghidupan dan perlindungan dari hal apapun juga, dan mereka berhak untuk mendapat yang terbaik dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Dari beberapa pengertian di atas, terlihat bahwa batasan mengenai pengertian seorang anak berbeda-beda sehingga sulit bagi kita menentukan batasan mana yang akan kita gunakan. Selain itu dengan adanya perbedaan tersebut membuka kemungkinan terjadinya perselisihan mengenai batasan umur tersebut.

⁴ Sholeh Soehady, Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. hal. 55.

C. Pengertian Pekerja Anak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dibimbing agar kelak dapat memikul beban dari generasi sebelumnya. Anak harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sewajarnya agar anak ini dapat memikul beban tadi di masa yang akan datang. Akan menjadi tidak adil jika anak tidak dapat merasakan kesempatan itu karena harus bekerja. Oleh karenanya dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja anak ini.

Perhatian terhadap anak ini sudah dirumuskan sejak tahun 1925 melalui Stb. 1925 Nomor 647 jo Ordonansi 1949 Nomor 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita⁵.

Selain itu terdapat ordonansi lain yang mengatur mengenai anak yakni Ordonansi 27 Februari 1926 yakni Stb. 1926 Nomor 87 tentang Pekerja Anak dan Orang Muda di Kapal. Dalam pasal 2 ordonansi tersebut menyatakan bahwa anak dibawah umur 12 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan di kapal, kecuali bila ia bekerja dibawah pengawasan ahlinya atau seorang keluarga sampai derajat ketiga.⁶

Akan tetapi aturan-aturan tersebut masih mengandung sikap ambivalen, dimana sikap ambivalen tersebut terlihat dari adanya klausula pengecualian (discretion clause) yang membuat kepastian hukum terhadap pelanggaran

⁵ Darwin Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti, 1996. hal.4.

⁶ *Ibid* .hal. 88

mempekerjakan anak di bawah usia kerja menjadi kabur⁷. Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut ini penulis berusaha memberikan beberapa defnisi mengenai pekerja anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan berusaha memberikan beberapa definisi mengenai pekerja anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 dengan tegas melarang anak untuk bekerja, namun pada kenyataannya banyak anak-anak yang menjadi pekerja atau bekerja. Seiring dengan hal tersebut istilah resmi bagi anak-anak Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja adalah anak yang terpaksa bekerja akibat keadaan. Hal ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 yang menyebutkan bahwa anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur dibawah 14 tahun karena alasan ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan untuk dirinya sendiri.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga melarang dengan tegas anak untuk bekerja, dalam pasal 68-nya yang berbunyi pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 bertujuan untuk membatasi agar anak yang bekerja adalah anak yang benar-benar terpaksa bekerja karena kurangnya penghasilan sehingga kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Dengan demikian anak yang sudah punya keluarga yang cukup

⁷ <http://psi.ui.ac.id/Jurnal/91daryono.htm>, Jurnal Volume 9.1/Petikan Bab: Pekerja Anak Indonesia: Sebuah Potret Anak Bangsa.

penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, diharapkan tidak ikut untuk bekerja.

Pada ayat 2 pasal yang sama, disebutkan bahwa anak yang terpaksa bekerja harus mendapat ijin dari orang tua atau wali atau pengasuh. Hal ini diatur agar mendapatkan kepastian bahwa anak tersebut memang benar-benar harus bekerja jika terjadi sesuatu, maka pihak yang mempekerjakan tidak dapat dipersalahkan seluruhnya karena sebelumnya memang sudah ada suatu ijin dari orang tua atau wali atau pengasuh dari anak yang terpaksa bekerja tersebut.

Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa jika suatu perusahaan mempekerjakan anak sebagai pekerjanya dengan alasan kebutuhan ekonomi, maka dapat dibenarkan. Akan tetapi tetap harus memiliki ijin dalam bentuk tertulis dari orang tua atau wali atau pengasuh anak tersebut. Namun perlu juga diperhatikan kondisi umum dari anak tersebut dilihat dari usia dan kemampuan fisik pekerja anak itu apakah sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.

Sementara itu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak menyebutkan bahwa pekerja anak yaitu anak yang berusia di bawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah meliputi sektor formal dan informal. Pengaturan mengenai pekerja anak dalam instruksi ini bertujuan untuk melarang, mengurangi dan menghapus pekerja anak yang hidup di kota dan di desa. Dibentuk suatu kegiatan yang disebut PPA atau Penanggulangan Pekerja Anak

untuk melindungi pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya yang dilakukan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik maupun non fisik.

Adapun pengertian pekerja anak yang cukup tepat, sebagaimana dikutip dari indikator kesejahteraan rakyat 1996, bahwa: “sesuai dengan cakupan pencacahan dan definisi yang digunakan, yang termasuk dalam pekerja anak adalah penduduk yang berumur 10 – 14 tahun yang melakukan pekerjaan atau membantu melakukan kerja untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan minimal 1 jam seminggu”. Sistem budaya yang dianut di Indonesia pada umumnya mendukung pekerja anak dalam pengertian tersebut sebagai bagian dari pendidikan. Dengan demikian pekerja anak tidak selalu identik dengan buruh anak yang biasanya mengandung unsur lingkungan kerja yang membahayakan dan unsur eksploitasi.

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Masuk Kerja sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun. Berdasarkan pasal ini, maka seorang anak boleh bekerja bila sudah 18 tahun.

Pengesahan konvensi ini dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk praktek mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan

hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan anak, mengganggu pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan mental anak.

Pengertian mengenai pekerja anak tidak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 mengenai Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Hal ini bisa dilihat dimana yang diatur hanya mengenai rencana-rencana aksi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana aksi nasional, penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan umur dalam Keputusan Presiden ini sama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, kedua peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk perwujudan kebijakan pemerintah atas diratifikasinya Konvensi ILO nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menyebutkan usia minimum untuk bekerja adalah:

1. Usia minimum umum 15 tahun;
2. Usia minimum untuk pekerjaan ringan 13 tahun;
3. Usia minimum untuk pekerjaan berbahaya 18 tahun.

Pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang tidak mengancam kesehatan dan keselamatan atau mengganggu kehadiran mereka di sekolah atau mengikuti program pelatihan dan orientasi kerja. Sementara yang disebut dengan pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual dan moral anak.

Pasal 3 ayat 2 konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta berusaha untuk menjamin agar anak memperoleh perlindungan dan perawatan yang diperlukan demi kesejahteraannya dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua atau walinya yang sah, dan dengan tujuan ini akan mengambil semua langkah-langkah legislatif dan administrasi yang tepat. Pasal 32 konvensi ini menyebutkan bahwa negara-negara peserta wajib melindungi anak dari eksploitasi pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, fisik dan moral. Negara menetapkan batas usia minimum, jam kerja, persyaratan kerja dan menetapkan sanksi atas pelanggarannya.

Sementara itu, Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dalam pasal 69 yang merupakan pengecualian dari pasal 68 dimana anak disebutkan tidak boleh dipekerjakan, menyebutkan bahwa anak yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Pasal 70 Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau

pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang paling sedikit berusia 14 tahun.

Selain beberapa pengertian mengenai pekerja anak diatas, terdapat beberapa perdebatan di kalangan masyarakat mengenai pekerja anak. Secara umum ada 2 kelompok di kalangan masyarakat, yaitu dua sikap yang berbeda dalam menanggapi persoalan pekerja anak. Pemerintah sebagai kelompok pertama mengambil sikap penolakan, penghapusan pekerja anak dengan melarang anak bekerja, sedangkan kelompok kedua yang mewakili NGO menganut sikap melindungi pekerja anak. Perdebatan ini masih berlangsung hingga sekarang meskipun ada kecenderungan yang mengarah pada sikap perlindungan karena memang dalam kenyataannya sangat sulit melarang anak untuk bekerja terutama dalam kondisi kemiskinan⁸.

Perdebatan mengenai pekerja anak ini terus terjadi hingga sekarang, karena pada dasarnya pemerintah sendiri tidak tegas dalam mengatur masalah pekerja anak tersebut.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya anak umur 7-14 tahun yang bekerja menunjukkan bahwa pada umumnya anak bekerja biasa saja, sebagai bagian dari tata kehidupan keluarga serta kebiasaan lingkungan. Peranan pekerja anak adalah positif, sejauh orang tua tidak memperlakukakan kemampuan anaknya dengan berlebihan sehingga mengganggu jiwa dan fisiknya⁹.

⁸ Indrasari Tjandraningsih. *Jurnal Analisis Sosial. Petikan Bab: Hak Sebagai Anak vs. Hak Sebagai Pekerja*. edisi:5, AKATIGA, Mei 1997, hal.41.

⁹ Kamariah Tambunan dan Lini Somadikarta, Ashdown. *Rangkuman dari Sari Literatur Tenaga Kerja Anak Indonesia*. Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan, 1995. hal.4.

Tiga bentuk keterlibatan kerja anak-anak, antara lain¹⁰:

1. Anak-anak yang bekerja membantu orang tua dimana faktor sosial kultural sering mendasari bentuk pekerjaan anak yang membantu orang tua.
2. Anak yang bekerja dalam status magang atau belajar sambil bekerja. Magang adalah cara untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan industri yang bersangkutan.
3. Anak yang bekerja sebagai buruh. Dalam bentuk ini, tenaga kerja anak-anak terikat dalam hubungan kerja buruh dan majikan.

D. Pekerja Anak Pada Sektor Formal dan Informal

Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 pasal 1 ayat 31 menyatakan bahwa pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan informal dengan menerima upah dan atau imbalan pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan dengan menerima upah dan atau imbalan atau bagi hasil. Contoh dari pekerja sektor informal adalah looper koran, tukang semir sepatu dan pengamen. Untuk anak-anak yang bekerja pada sektor informal seperti yang dicontohkan tadi biasa disebut anak jalanan.

¹⁰ Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih. *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, AKATIGA, hal.8.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 ini tidak menyebutkan definisi pekerja sektor formal, tetapi yang disebut hanya hubungan kerjanya saja. Disebutkan bahwa hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerja, upah dan perintah.

Pekerja anak pada sektor formal adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 14 tahun yang bekerja dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Adapun bentuk hubungan kerja, antara lain¹¹:

1. Hubungan kerja tetap;
2. Hubungan kerja tidak tetap atau tidak menentu;
3. Hubungan kerja ilegal seperti kerja paksa;
4. Hubungan kerja diskriminatif.

Ada pendapat dari suatu kalangan bahwa pekerja anak termasuk ke dalam pekerja tambahan, sehingga upah dan kesejahteraannya masih kurang diperhatikan.

Akan tetapi apabila kita lihat dalam dunia kerja, pekerja anak di sektor formal rata-rata sama dengan yang dialami pekerja dewasa, tetapi posisi mereka lebih lemah karena status sosial mereka sebagai anak-anak, tidak mengenal hak-haknya, tidak

¹¹ Irwanto, Muhammad Farid, Jeffy Anwar. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis situasi*, lampiran 2, Jakarta 1999, hal.6.

terjangkau peraturan formal dan kurang memiliki perlindungan hukum. Hal ini terbukti dari lamanya jam kerja mereka sama dengan buruh dewasa, upah rendah dan tidak tercatat dalam daftar upah perusahaan, serta banyak yang bekerja di unit atau lingkungan kerja tidak sehat.

Adapun pekerja anak sebagai artis termasuk ke dalam pengertian pekerja anak pada sektor formal yang bisa dilihat dari adanya hubungan kerja antara perusahaan, misalnya perusahaan yang mengontrak artis anak untuk bermain sinetron seperti Multivision Plus., dengan artis anak sebagai pekerjanya berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu dalam hal ini yang mengandung adanya unsur pekerjaan seperti main sinetron, ada unsur upah yakni honor atau pembayaran bermain dalam sinetron dan ada perintah untuk berakting dalam sinetron, misalnya.

E. Pekerja Terburuk bagi Anak

Ada banyak definisi mengenai pekerjaan terburuk. Dalam Konvensi ILO No. 182 dijelaskan, jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak meliputi semua jenis perbudakan dan kerja paksa, pelacuran anak, perekrutan paksa untuk angkatan bersenjata, dan untuk aktivitas yang melawan hukum. Sementara RWG-CL (Regional Working Group on Child Labor) membuat definisi bahwa yang dimaksud sebagai bentuk pekerjaan terburuk bagi anak adalah segala bentuk perbudakan dan praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti jual-beli anak, kerja paksa atau mengikat, buruh tani anak-anak dan perekrutan anak dalam konflik bersenjata. Termasuk juga

didalamnya adalah pemanfaatan anak dalam pelacuran, pornografi dan kegiatan melanggar hukum, seperti pembuatan obat-obatan dan penjualan obat-obatan, dan pekerjaan apa pun yang dilakukan dalam kondisi membahayakan, yang teridentifikasi pada tingkat nasional berdasarkan kriteria Rekomendasi ILO 190 (Cara Berkomunikasi: Hak-Hak Anak dan Bentuk-bentuk Pekerja Anak yang Paling Buruk, RWG-CL, 2002, hal 17.) Bandingkan juga dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah Indonesia (yang secara umum sama dengan kriteria yang ditetapkan ILO) yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang menyebutkan, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (di Indonesia) meliputi:

- Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambatan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Di Indonesia sendiri, hingga saat ini ditenggarai terdapat lebih kurang 6-12 juta pekerja anak yang menyebar di berbagai sektor, baik formal maupun informal. Jumlah tersebut merupakan perkiraan yang diperoleh dari data angka putus sekolah, data angkatan kerja, dan data yang berhasil dihimpun oleh LSM. Dari sekian jumlah anak tersebut, banyak yang kemudian ditemukan bekerja pada sektor-sektor berbahaya dan mengancam keselamatan fisik, psikis, maupun nyawa mereka.

Proses identifikasi yang dirintis oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam suatu jaringan kerja bernama JARAK (Jaringan Kerja LSM untuk Penanggulangan Pekerja Anak) berhasil mengidentifikasi 19 jenis pekerjaan terburuk bagi anak (Memorandum-Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Indonesia, JARAK, 14 Juli 2001), yakni¹²:

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak-anak yang diperdagangkan;
3. Anak yang bekerja di jermal;
4. Anak yang bekerja di pertambangan (intan, batu bara, marmer, pasir);
5. Anak yang menjadi pembantu rumah tangga;
6. Anak yang menjadi tukang pikul dan kuli pelabuhan;
7. Anak yang bekerja di sarana perhubungan (sebagai tukang becak, sais andong, kernet, dan lain-lain);
8. Anak yang bekerja pada pukat;

¹² Dari 19 jenis pekerjaan tersebut 3 diantaranya telah dimasukkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

9. Anak yang bekerja di perkayuan;
10. Anak yang bekerja menjadi pedagang asongan;
11. Anak yang bekerja menjadi penyelam mutiara;
12. Anak yang bekerja sebagai pemecah batu;
13. Anak yang berada di daerah konflik;
14. Anak yang bekerja di perkebunan;
15. Anak yang bekerja sebagai pemulung;
16. Anak yang bekerja sebagai pembuat alas kaki;
17. Anak yang terlibat perdagangan narkoba;
18. Anak yang bekerja disektor formal.

Acuan yang digunakan untuk menetapkan sektor-sektor kerja terburuk bagi anak meliputi jam kerja yang panjang (4-20 jam sehari), gaji di bawah standar, dan adanya risiko serta bahaya pekerjaan yang mengancam proses tumbuh-kembang anak (misalnya: kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik, kematian, keracunan, dan dampak terhadap tubuh yang baru diketahui setelah jangka waktu tertentu).

Kesadaran terhadap bahaya yang dihadapi oleh anak-anak tersebut kemudian memicu banyak pihak di Indonesia untuk segera merumuskan tindakan konkret. Namun, penghapusan pekerja anak di Indonesia secara garis besar masih menghadapi dua tantangan besar. *Pertama* tantangan kultural di masyarakat yang menganggap anak bekerja sebagai hal yang lumrah, bahkan dijadikan alasan bagi pendidikan anak agar mampu mandiri di masa dewasanya kelak. Anggapan ini yang kemudian

mengaburkan kenyataan antara anak yang hanya diharapkan membantu orangtua “namun pada kenyataannya menjadi korban eksploitasi. *Kedua*, upaya penghapusan pekerja anak menghadapi kendala minimnya sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan, waktu, data, juga faktor keterdesakan penanganan masalah tersebut.

F. Pekerjaan Terburuk menurut pasal 74 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 74 Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 4. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sebagai pelaksanaan pasal 74 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.235/MEN/VII/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Dari Keputusan Menteri tersebut dijelaskan dalam pasal 2-nya, yaitu:

1. Anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
2. Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
3. Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu dan tehnologi dengan keputusan menteri.

Dari uraian tersebut diatas perlu dibahas mengenai pekerjaan yang membahayakan kesehatan,keselamatan atau moral anak yang berhubungan dengan pekerjaan artis anak ini, adapun terdapat berbagai dampak-dampak yang terjadi bagi

artis anak sehingga pekerjaan mereka bisa dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak.

Dampak Negatif Pekerjaan Anak Sebagai Artis.

Bekerja bagi anak dapat dijelaskan sebagai berikut¹³:

- Bekerja sifatnya terikat oleh syarat-syarat tertentu.

Bagi seorang anak, bekerja berarti mematuhi syarat-syarat tertentu yang diajukan padanya. Begitu juga kondisinya pada artis anak. Bermain sinetron artinya ia terikat untuk melakukan kewajibannya, yakni memainkan sebuah peran dalam sebuah sinetron sesuai kontrak dan hal-hal lain yang diatur dalam kontrak berkaitan dengan keterlibatannya dalam pembuatan sinetron tersebut. Berbeda dengan permainan pada anak dimana anak tidak terikat oleh syarat tertentu, artinya anak bebas melakukan apapun tanpa syarat apapun. Bermain dalam konteks main sinetron sangat berbeda dengan permainan tadi.

- Berorientasi pada hasil terutama kepuasan materi, gagal atau berhasilnya menjadi masalah penting.

Bekerja, sama artinya dengan menghasilkan sesuatu terutama dalam bentuk materi yakni uang. Artis anak yang bermain sinetron ini akan diberi honor untuk peran yang dimainkannya. Semakin anak sering bermain sinetron dalam beberapa judul akan semakin banyak juga penghasilannya. Kegagalan sebuah

¹³ Ahmad Abu dkk. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Rieka Cipta, 2005. Hal.106.

sinetron di pasaran akan mempengaruhi pekerjaan artis anak tersebut kedepannya begitu juga sebaliknya. Keberhasilan seorang artis anak dalam sinetron akan membuatnya makin eksis di dunia hiburan ini dan tentunya akan menghasilkan materi yang semakin besar pula.

- Hasilnya ada di luar kegiatan, yakni setelah kegiatan selesai.

Pada bermain, hasilnya adalah kesenangan bagi anak tersebut dalam proses bermainnya. Sementara dalam bekerja hasil yang didapatkannya ada di luar kegiatan yakni setelah kegiatan itu selesai dilakukannya.

Hasil yang dicapai artis anak dalam melakukan pekerjaannya akan didapatkan atau tercapai setelah pekerjaannya, bernyanyi, misalnya, selesai dilakukan, dengan ukuran materi.

- Hakikatnya bagi orang dewasa.

Menjadi seorang artis bukan merupakan hal yang mudah terutama bagi anak-anak. Pada awalnya, bermain sinetron, misalnya, terasa menyenangkan, ditambah dengan dielu-elukan penggemar merupakan kesenangan tersendiri bagi sang artis anak, tapi ketika mereka terjebak rutinitas, timbullah kebosanan bagi sang anak.

Tidak jarang artis anak ini kemudian menurun prestasi belajarnya dan beberapa kemunduran psikologis lainnya yang terlihat langsung maupun tidak langsung. Disini dapat dikatakan bahwa proses tumbuh kembang sebagai seorang anak ini terganggu oleh aktivitasnya sendiri sebagai seorang artis.

Dengan melakukan penafsiran secara sosiologis, dapat dikatakan bahwa ada berbagai dampak baik negatif maupun positif terhadap pekerjaan anak sebagai seorang artis bagi perkembangan artis anak tersebut.

Dampak Negatif Terhadap Kesehatan.

Sebagai seorang artis, jadwal artis anak sangat padat. Pagi hari bersekolah minimal 5 jam sehari yakni dari pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang bagi anak sekolah dasar, kemudian mengadakan show lalu dilanjutkan dengan kegiatan syuting sinetron hingga larut malam. Padatnya jadwal artis anak ini sudah dapat dipastikan mengakibatkan kelelahan fisik pada anak yang dapat berpengaruh terhadap kesehatannya.

Dampak Negatif Terhadap Pendidikan.

Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu¹⁴:

Faktor internal, yaitu:

1. Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh.
2. Faktor psikologis, terdiri atas:

¹⁴ A. Tabrani Rusyan. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Remadja Karya, Bandung. 1989. Hal. 81.

- a. Faktor intelektual yang terdiri atas faktor potensial (kecerdasan dan bakat) serta faktor kecakapan nyata (prestasi yang telah dimiliki).
 - b. Faktor non intelektual merupakan unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan lain-lain.
3. Faktor kematangan fisik maupun psikis.

Faktor eksternal, yaitu:

1. Faktor sosial yang terdiri atas:
 - a. Lingkungan keluarga,
 - b. Lingkungan sekolah,
 - c. Lingkungan masyarakat,
 - d. Lingkungan kelompok.
2. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar dan iklim.
4. Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan.

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung maupun **tidak** langsung dalam mencapai prestasi belajar seorang peserta didik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar seorang anak seperti yang disebutkan di atas adalah faktor fisiologis¹⁵.

Kondisi badan murid yang belajar sangat berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah dan lelah akan menyebabkan berkurangnya konsentrasi, badan yang kurang vitamin akan menyebabkan kegiatan belajar menjadi malas, badan yang sakit tidak mungkin melakukan kegiatan belajar yang sempurna. Oleh karena itu faktor fisiologis sangat menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik belajar¹⁶.

Pekerjaan anak secara umum dapat mengganggu pendidikan dengan cara¹⁷:

1. Seringkali menyerap terlalu banyak waktu sehingga tidak mungkin anak bersekolah.
2. Anak kehabisan tenaga sehingga mereka tidak mempunyai energi untuk bersekolah, tidak dapat belajar secara efektif ketika dalam kelas.
3. Sejumlah pekerjaan menyebabkan anak banyak absen dari kelas walaupun terdaftar.
4. Lingkungan sosial kerja kadang-kadang merendahkan nilai yang diberikan anak terhadap pendidikan, terutama bagi anak jalanan.
5. Anak-anak yang diperlakukan buruk di tempat kerja kemungkinan mengalami trauma sedemikian rupa sehingga tidak dapat berkonsentrasi pada pelajaran sekolah, ditolak oleh guru sebagai pengganggu.

¹⁵ *Ibid.* hal.24.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ UNICEF. Laporan Situasi Anak-anak Dunia. 1995.

Padatnya jadwal seorang artis anak selain berpengaruh terhadap kesehatannya tentu berpengaruh pada pendidikannya. Seperti yang disebutkan di atas, hal itu bisa berlaku juga pada artis anak.

Dampak Negatif Terhadap Perkembangan Moral Anak.

Manusia sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Masing-masing individu saling membutuhkan satu sama lain dan melakukan interaksi sosial.

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya, atau sebaliknya¹⁸.

Hubungan antara individu tersebut merupakan hubungan timbal balik, saling pengaruh yang timbal balik.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari interaksi sosial, yaitu¹⁹:

1. Faktor imitasi,
2. Faktor sugesti,
3. Faktor identifikasi,

¹⁸ W.A. Gerungan Dipl.Psych. *Psikologi Sosial*. Eresco. Bandung: 1996.hal.57.

¹⁹ *Ibid.* hal. 58.

4. Faktor simpati.

Faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa dampak pekerjaan anak sebagai artis terhadap perkembangan psikologisnya.

1. Faktor Imitasi.

Faktor imitasi memegang peranan penting dalam interaksi individu. Contohnya dapat dilihat bagaimana caranya anak belajar bicara. Pada mulanya, ia seakan mengimitasi dirinya sendiri dengan mengulang-ulang bunyi kata. Kemudian ia mengimitasi orang lain, biasanya ibunya, dalam mempelajari mengucapkan kata-kata pertama dan kata selanjutnya. Ia juga mulai mengartikan kata-kata itu karena ia mendengarnya dan mengimitasi penggunaannya dari orang lain. Imitasi tidak hanya berbicara saja tapi bisa juga hal-hal lain seperti menyatakan tingkah laku tertentu, cara-cara berpakaian dan lainnya.

Imitasi dapat merangsang perkembangan watak seseorang, dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik²⁰.

Perbuatan-perbuatan yang baik sebagai hasil imitasi dalam konteks penulisan ini dapat berupa sikap profesionalisme dalam pekerjaan anak di dunia hiburan. Seorang artis baik anak maupun dewasa dituntut untuk memiliki disiplin yang tinggi sebagai salah satu impact dari ketatnya jadwal para artis ini. Artis anak akan

²⁰ *Ibid.* hal.59.

mengimitasi sikap disiplin tersebut dari artis dewasa yang ada di sekitarnya atau kru yang terlibat dalam pekerjaannya tersebut.

Akan tetapi selalu ada sisi negatif dari setiap proses, termasuk dalam proses imitasi ini, yaitu apabila hal-hal yang diimitasi itu mungkin salah ataupun secara moral dan yuridis harus ditolak. Dunia hiburan identik dengan keglamoran yang kerap kali tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat kita. Kebiasaan mencium pipi di kalangan artis dengan lawan jenis merupakan salah satu contoh dalam proses imitasi yang negatif. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, mencium pipi lawan jenis adalah tingkah laku yang melanggar kesopanan. Akan tetapi di kalangan artis atau dunia hiburan, mencium pipi lawan jenis merupakan tanda salam yang sudah menjadi kebiasaan dan tidak melanggar norma. Artis akan melakukan imitasi terhadap tingkah laku mencium pipi tersebut tanpa ada pikiran apakah hal tersebut baik atau tidak. Hal ini dapat menghambat perkembangan kebiasaan berpikir kritis.

Peran dalam sebuah sinetron akan diimitasi oleh anak baik yang diperankannya atau yang akan diperankan oleh artis lain. Jika yang diimitasi adalah peran yang negatif atau peran yang berkarakter jahat, licik, culas, hal ini tentu saja akan mempengaruhi karakter anak ini sendiri.

Dr. Zulkifli dalam buku *Psikologi Perkembangan* menuliskan bahwa dalam diri tiap anak terdapat dorongan untuk meniru²¹.

Mereka memperolehnya dengan jalan meniru perbuatan dan kebiasaan yang dilakukan orang dewasa. Oleh karenanya, sebagian besar perbuatan dan kebiasaan, dipelajari anak-anak berdasarkan dorongan meniru atau imitasi. Begitu juga dengan Artis anak. Sebagai seorang artis, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di lokasi syuting, pemotretan dan lainnya. Mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan dunia hiburan ini dimana mereka akan mempelajari kebiasaan, perbuatan yang ada di lingkungan ini. Artis anak akan meniru perbuatan atau tingkah laku artis dewasa atau kru-kru lain yang ada di lokasi tersebut seperti yang sudah disebutkan di atas. Artis anak biasanya menjadi dewasa sebelum waktunya karena mereka berada di lingkungan orang dewasa. Cara berbicara mereka yang mengimitasi orang dewasa di sekitarnya.

2. Faktor Sugesti

Sugesti merupakan proses dimana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu²².

Sugesti memiliki peranan besar dalam pembentukan norma-norma kelompok, prasangka-prasangka sosial, norma-norma susila, norma politik dan lainnya. Sebab,

²¹ Zulkifli. *Psikologi Perkembangan*. Rosda Karya. Bandung: 2000

²² *Ibid.* hal.61.

pada kebanyakan, di antara pedoman-pedoman tingkah lakunya itu banyak dari adat kebiasaannya yang diambil begitu saja tanpa pertimbangan lebih lanjut dari orang tuanya, pendidik atau lingkungannya. Hal ini disebabkan karena kehidupan zaman modern demikian kompleks sehingga dengan mengambil oper pandangan dan tingkah laku orang lain, lebih mudah dapat mereka hadapi persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari yang makin kompleks itu. Soekanto mengatakan bahwa proses sugesti dapat terjadi apabila individu yang memberikan pandangan tersebut adalah orang yang berwibawa atau karena sifatnya yang otoriter.

Anak-anak akan sangat mudah dipengaruhi, lebih mudah dari orang dewasa. Karena itu dikatakan anak-anak lebih sugestibel. Anak memiliki daya pikir yang belum berkembang. Semakin muda usia anak, semakin sederhana cara berpikirnya. Anak-anak ini sangat bulat kepercayaannya kepada orang tua yang menjadi alat penopang untuk menganjurkan ia menjadi anak yang patuh.

3. Faktor Identifikasi.

Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk

Menjadi identik (sama) dengan seorang lain. Kecenderungan ini bersifat tidak sadar bagi anak itu dan tidak hanya merupakan kecenderungan untuk menjadi seperti ayah atau ibu, misalnya, secara lahiriah saja, tetapi justru secara batin. Artinya anak itu secara tidak sadar mrngambil oper sikap-sikap orang tua tempat identifikasi itu, yang dapat ia mengerti norma-norma dan pedoman tingkah lakunya sejauh kemampuan

yang ada pada anak itu. Jadi, dalam proses identifikasi, seluruh sistem norma, sikap, tingkah laku orang tuanya sedapat-dapatnya dijadikan norma-norma, cita-cita dan seterusnya dari anak itu sendiri. Pada mulanya, anak mengidentifikasi dirinya dengan orang tuanya, lalu lama kelamaan mengidentifikasi orang lain yang dianggapnya terhormat atau bernilai tinggi. Identifikasi dilakukan orang lain kepada yang dianggap ideal dalam suatu segi, untuk memperoleh sistem norma, sikap dan nilai yang dianggapnya ideal dan yang masih kekurangan pada dirinya. Proses ini terjadi secara otomatis, bahwa sadar dan objek identifikasi tidak dipilih secara rasional tetapi berdasarkan penilaian subjektif, berperasaan. Hal itu pula yang terjadi pada artis anak, dimana seorang artis anak mengidentifikasi tokoh seperti artis seniornya, setelah lepas dari identifikasi orang tua, tentang kekurangan dirinya dalam suatu hal atau segi yang dimiliki oleh artis tersebut. Kalau yang diidentifikasi hal yang positif tentu tidak menjadi masalah, tapi lain halnya kalau yang negatif, hal ini jelas memberikan dampak negatif bagi perkembangan moral artis anak.

4. Faktor Simpati

Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan, seperti juga pada proses identifikasi. Orang tiba-tiba merasa tertarik kepada orang lain seakan akan dengan sendirinya dan tertariknya itu bukan karena salah satu ciri tertentu, melainkan karena keseluruhan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Dalam proses ini, orang tersebut sadar. Dorongan

utama dalam proses simpati adalah ingin mengerti dan ingin bekerja sama dengan orang lain.

Dampak Negatif terhadap Perkembangan Psikologis Anak.

Dampak yang timbul dari pekerjaan terhadap anak tidak saja hanya kepada gangguan secara fisik, tapi juga terhadap psikologi anak. Gangguan bagi perkembangan intelektual anak dapat disebabkan dari tugas yang berulang-ulang sehingga anak tidak dirangsang untuk berpikir, dalam jangka panjang hal ini dapat mematikan kreativitas anak dan mengakibatkan kebodohan. Lingkungan yang tidak merangsang atau mengasah otak, ruang yang bising serta peralatan yang penuh, situasi kerja yang buruk dapat merusak moral anak hingga anak tersebut berkembang menjadi pribadi dewasa yang *labil, tidak percaya diri* dan pemurung²³.

Menjadi artis anak memang terlihat menyilaukan apalagi dengan kehidupannya yang glamor. Bermain sinetron, menjadi penyanyi dan menjadi bintang iklan mungkin didambakan setiap orang ditambah lagi dengan honor yang besar, popularitas dan berbagai fasilitas menarik. Tetapi menjadi artis anak dapat menimbulkan beban psikologis terhadap anak. Awalnya, sang anak merasa senang dengan sebutan artis pada dirinya akan tetapi seiring dengan popularitas yang didapatnya, mereka dituntut untuk menjaga perilakunya di depan khalayak ramai untuk menjaga imej sebagai artis. Bagaimana kita berharap seorang anak sekolah

²³ Dep.Dagki dan ILO.1999. Panduan Pendamping Program Penanggulangan Pekerja Anak. Hal.30.

dasar harus berperilaku menjaga sikapnya di depan publik padahal dalam hatinya ia ingin sekali berlari-larian seperti anak pada umumnya. Tuntutan seperti itu memang menjadi kewajiban bagi artis. Namun bagi anak tuntutan itu mungkin terasa berlebihan. Tuntutan yang dirasa berlebihan itu menyebabkan anak menjadi tertekan sehingga anak sebenarnya tidak nyaman dengan sebutan yang melekat pada dirinya sebagai artis.

Popularitas juga berarti jadwal yang padat. Seperti disinggung sebelumnya, seiring dengan popularitas yang semakin menanjak maka bertambah padatnya jadwal artis anak. Anak kehilangan waktunya untuk istirahat dan bermain dan mereka terjebak oleh rutinitasnya sehingga mudah terserang rasa bosan²⁴.

Jika hal ini terjadi maka artis anak akan melakukan berbagai bentuk perilaku sebagai ungkapan kebosanan seperti mogok bicara, mogok syuting dan marah.

Salah satu concern dalam perkembangan psikologis anak yang menjadi artis adalah pengaruh lingkungan industri hiburan itu sendiri. Anak dengan cepat meniru orang tua atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anak akan menyerap perkataan yang didengar dari sekelilingnya atau apa yang mereka lihat. Lalu anak akan membentuk persepsi sendiri terhadap apa yang dia lihat dan dia dengar. Anak belum mempunyai filter untuk menyaring sendiri “masukan-masukan” dari sekelilingnya.

²⁴ www.depkes.co.id.

Baik, jika ia menanyakan apa yang ia lihat dan ia dengar itu pada orang tua atau yang lebih tua darinya, tapi jika anak tidak bertanya maka ia belum tentu membuat persepsi yang baik.

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya dimana anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya. Dia belajar untuk mengenali nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut²⁵.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa anak yang bekerja sebagai artis seharusnya dapat dikategorikan sebagaimana pekerjaan terburuk yang terdapat dalam pasal 74 ayat 2 huruf d Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Akan tetapi tidak selamanya pekerjaan anak menjadi artis dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral karena anak yang menjadi artis disini dimaksudkan dalam pekerja anak seperti yang dimaksud dalam pasal 71 Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Hal ini di perjelas lagi bahwa pekerjaan anak sebagai artis tidak termasuk dalam kategori yang ada pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.235/MEN/VII/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

²⁵ Syamsu Yusuf LN. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Rosda Karya. Bandung: 2000. hal. 133.

BAB III

PERATURAN DI LUAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN YANG MELINDUNGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI ARTIS

Pekerja anak merupakan fenomena umum di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pekerja anak dapat ditemukan di berbagai sektor kehidupan baik itu sektor formal maupun informal, dimana tidak jarang jenis pekerjaan yang mereka lakukan merupakan jenis pekerjaan terburuk untuk anak.

Sebagai generasi penerus bangsa dimana anak idealnya tidak bekerja agar tidak terganggu proses tumbuh kembangnya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, maka pekerja anak harus dilindungi.

Pekerja anak bisa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya kemiskinan, sosiokultural, situasi dan kondisi keluarga, kurangnya pendidikan, faktor permintaan, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya. Di atas semua itu ada anak yang bekerja untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Anak yang bekerja untuk itu biasanya bekerja di bidang kesenian sebagai artis baik itu sebagai penyanyi, pemain sinetron atau sebagai bintang iklan.

Artis anak seringkali tidak dipandang sebagai seorang pekerja. Keglamoran yang menjadi citra seorang artis dan kemewahan yang ditampilkan di layar kaca menutupi bahwa mereka adalah tenaga kerja. Meski secara keseluruhan, jika

dibandingkan dengan pekerja anak seperti loper koran atau buruh anak di pabrik, kehidupan atau kesejahteraan artis-artis anak ini jauh daripada kekurangan, tetap saja mereka adalah pekerja anak yang harus dilindungi hak-haknya. Sebagai seorang tenaga kerja, artis anak ini sangat rawan terhadap eksploitasi secara ekonomi baik oleh orang tua atau oleh mereka yang mempekerjakan artis anak ini seperti rumah produksi, produser dan lainnya. Keglamor dunia hiburan di Indonesia sebagai industri ini dapat memberikan pengaruh buruk terhadap artis anak ini. Oleh karena itu artis anak membutuhkan perlindungan hukum agar hak mereka sebagai anak dan sebagai tenaga kerja anak terlindungi.

A. Ordonansi tahun 1925, Stbl. No. 647 tahun 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita.

Berdasarkan Ordonansi ini dalam pasal 1 menyatakan bahwa “anak di bawah umur 14 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam atau untuk keperluan perusahaan antara jam 8 malam hingga jam 5 pagi”. Pasal ini melindungi pekerja anak dengan cara membatasi usia bagi anak yang berusia 14 tahun ke bawah tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan antara jam 8 malam hingga jam 5 pagi. Dengan kata lain seorang anak diperbolehkan melakukan pekerjaan selama dia tidak bekerja antara jam 8 hingga jam 5 pagi.

Berdasarkan pasal di atas maka dapat dilihat bahwa Ordonansi tersebut telah melindungi pekerja anak. Dalam kenyataannya artis anak sering melakukan pekerjaan hingga larut malam. Perorangan, pengusaha dan badan hukum yang mempekerjakan

anak tidak boleh mengganggu kegiatan pendidikan anak, juga keselamatan baik fisik maupun moral dan kesehatan. Selain itu, pekerja anak hanya boleh bekerja dalam batas waktu minimal 3 jam, namun kenyataannya artis anak bisa bekerja seharian bahkan hingga larut malam. Selain melanggar jumlah jam kerja, juga menghilangkan kesempatan pendidikan untuk anak-anak. Hal inilah yang disebutkan sebagai eksploitasi terhadap artis anak.

B. Undang-Undang No.1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja No.12 tahun 1948.

Dalam Undang-Undang ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 d *menyatakan* bahwa yang disebut dengan “anak-anak ialah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah”. *Batasan umur anak* dalam Undang-Undang ini sama dengan batasan umur yang diatur dalam Ordonansi tahun 1925 sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Perlindungan lain mengenai anak tersebut dinyatakan dalam pasal 2-nya bahwa “anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan”. Akan tetapi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 tersebut hingga saat ini belum diberlakukan.

Berdasarkan Undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini pembentuk Undang-undang sama sekali tidak mengijinkan anak-anak untuk bekerja.

C. Perlindungan Hukum bagi Artis Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan lain yang mengatur mengenai anak dalam hubungannya dengan pekerja anak diluar Konvensi Hak Anak ini yaitu Undang-undang no.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang ini tidak diatur secara jelas mengenai pekerja anak, akan tetapi dalam Undang-undang ini diatur mengenai hak-hak anak dan kesejahteraan Anak sesuai dengan judul dari Undang-undang itu sendiri.

Masalah Perlindungan hukum bagi pekerja anak merupakan masalah yang bukan semata-mata memerlukan pendekatan yuridis saja, akan tetapi dibutuhkan pendekatan yang lebih luas yang mencakup faktor ekonomi, Sosial, dan budaya. Dalam hal kesejahteraan anak, orang tua memikul tanggung jawab utama dalam membesarkan anaknya agar terwujudnya kesejahteraan tersebut baik secara jasmani, rohani, dan sosialnya. Hal ini mengandung arti bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sedemikian rupa agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dengan harapan dapat meneruskan cita-cita bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak yang dimaksud dengan kesejahteraan anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 huruf a Anak adalah “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Dalam

ayat selanjutnya yaitu ayat 1 b mengatur mengenai usaha kesejahteraan anak, dimana yang dimaksud dengan Usaha Kesejahteraan anak adalah “usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”. Berdasarkan kedua ayat di atas, maka Anak harus terjamin kesejahteraannya dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Selain itu, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan perkembangannya dengan wajar.

Secara global undang-undang ini menjamin kesejahteraan seluruh anak di Indonesia termasuk juga artis anak. Ketentuan di dalamnya berlaku pula bagi artis anak.

D. Perlindungan terhadap Pekerja Anak berdasarkan Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Dalam Konvensi Hak Anak ini, berdasarkan pasal 1-nya yang dimaksud dengan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih awal”. Pernyataan pasal tersebut apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terdapat perbedaan mengenai definisi batasan usia

seorang anak. Hal ini menimbulkan masalah mengenai *batasan* usia bagi seseorang yang berusia 14-18 tahun apakah *mereka termasuk* kedalam definisi anak atau tidak. Terlebih lagi apabila orang tersebut mau melakukan suatu pekerjaan karena seorang pekerja anak memerlukan perlindungan khusus agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak terhadap pekerja anak tersebut mengingat kondisi mereka sangatlah rentan dengan pelanggaran hak.

Masalah pekerja anak dalam Konvensi Hak Anak diatur dalam pasal 32 dimana dalam ayat 1-nya menyatakan bahwa "Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari segala pekerjaan yang kiranya berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak".

Sedangkan dalam ayat 2-nya menyebutkan bahwa "Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan edukatif untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk maksud ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dan instrumen internasional lainnya, negara-negara peserta secara khusus akan:

- a. Menentukan batas usia minimum atau usia-usia minimum untuk diterima kerja;
- b. Menerbitkan tata aturan yang tepat mengenai jam dan kondisi kerja;
- c. Menetapkan hukum atau sanksi-sanksi lain yang sesuai untuk menjamin penerapan efektif pasal ini".

Apabila kita lihat dalam Konvensi Hak Anak, hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu¹:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak meliputi melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
2. Hak terhadap Perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak terhadap Tumbuh Kembang (development rights), yaitu hak-hak anak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;
4. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan Guide to Convention on the Rights of the Child yang dikeluarkan oleh UNICEF, terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban dalam hal:

1. Membentuk suatu komisi nasional hak anak;

¹ UNICEF. *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*. UNICEF, Jakarta, hal 4.

2. Membuat tujuan dan sasaran-sasaran;
3. Membuat, memperbaiki, dan menyelaraskan peraturan hukum nasional yang didasarkan kepada Konvensi Hak Anak.

Kewajiban negara peserta untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak merupakan bentuk keterkaitan dari negara peratifikasi terhadap perjanjian yang telah mereka tandatangani. Bentuk keterikatan negara peserta tersebut dapat dibuktikan dengan pembuatan produk-produk hukum baru yang berdasarkan kepada Konvensi hak Anak tersebut. Dengan demikian Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, harus menjamin pelaksanaan hak-hak anak dengan cara menjadikan hak-hak anak tersebut sebagai bagian dari kaidah hukum positif yang mengikat wilayah Indonesia.

E. Undang-Undang No.1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Yang dimaksud anak dalam Undang-undang ini diatur dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun”. Batasan usia anak dalam Undang-undang ini berbeda dengan Undang-undang no. 1 tahun 1951 dimana batasan usia bagi seseorang yang dikategorikan sebagai seorang anak adalah berusia 14 tahun ke bawah. Perbedaan batasan umur bagi seorang anak

ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari karena terdapat 2 pengertian mengenai batasan umur seorang anak.

Pasal berikutnya yang melindungi anak-anak dari pekerjaan terburuk bagi anak yaitu pasal 3. Dimana dalam pasal ini menyebutkan mengenai bentuk-bentuk terburuk kerja anak, antara lain;

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijin dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaannya itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

F. Keputusan Presiden no. 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Batasan umur seorang anak berdasarkan Keputusan Presiden ini dalam pasal 1 ayat 1-nya menyatakan bahwa “anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun”. Batasan umur seorang anak pada Keputusan Presiden ini sama dengan

batasan umur yang diberikan oleh Undang-undang No.1 tahun 2000, karena Keputusan Presiden ini dikeluarkan sebagai salah satu aturan pelaksana dari Undang-undang tersebut. Sedangkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana diatur dalam ayat 2-nya sama dengan bentuk pekerjaan terburuk yang diberikan oleh Undang-undang No.1 tahun 2000.

Keputusan Presiden ini pada intinya bermaksud melindungi pekerja anak dengan cara membentuk suatu Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sesuai dengan judul dari Keputusan Presiden ini yang diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas dari komite Aksi Nasional itu sendiri diatur dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Komite Aksi Nasional bertugas:

- a. Menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. Menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perlindungan yang dimaksud oleh pasal ini pada intinya adalah perlindungan dalam bentuk pengawasan terhadap Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

G. Keputusan Presiden No.59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Dalam Keputusan Presiden ini, di dalamnya mengatur mengenai rencana-rencana penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang mana misi dari Keputusan Presiden ini, antara lain:

1. Mencegah dan menghapus segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
3. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram atau terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional.
4. Mencegah dan menghapus pelibatan anak dalam produksi atau penjualan bahan peledak, penyelaman air dalam, pekerjaan-pekerjaan di anjungan lepas pantai, di dalam tanah, pertambangan serta penghapusan pekerjaan lain yang

sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Dari penjelasan mengenai misi Keputusan Presiden ini dapat disimpulkan bahwa Keputusan Presiden ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terpaksa bekerja agar tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral (tumbuh kembang) anak tersebut.

Sedangkan sasaran yang dituju oleh Keputusan Presiden ini adalah semua anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dan semua pihak yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk melakukan bentuk pekerjaan terburuk.

H. Perlindungan Hukum bagi Artis Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat peraturan lain yang merupakan salah satu produk hukum baru yang mengacu pada Konvensi hak Anak yaitu Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang ini menyebutkan bahwa “ perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sebagai seorang individu yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini, anak harus dijaga, dibimbing, diarahkan juga dilindungi agar perkembangannya sebagai seorang anak dapat tumbuh secara optimal. Anak harusnya mengenyam pendidikan yang baik dan menikmati masa bermain sebagai anak-anak. Tapi bagi anak yang harus bekerja karena berbagai alasan, kedua hal tadi akan terganggu. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Undang-undang ini berdasarkan pada asas-asas yang tercantum dalam pasal 2, yakni sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak. Asas ini berarti bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas ini adalah hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak merupakan sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Berkaitan dengan asas ini, yang harus diperhatikan adalah perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial dari anak tersebut.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. Asas ini dimaksudkan sebagai penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Artinya, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.

Sementara itu, pasal 3 Undang-undang ini menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan pengertian “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Selain itu hak anak juga diatur dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu seorang anak juga berhak atas perlindungan sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi maupun seksual”. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Perlindungan terhadap pekerja anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama yang meliputi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal ini dapat terlihat pengaturannya dalam pasal 20 yang

menyatakan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa “negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Kemudian dalam pasal 23 ayat 1 juga menyinggung mengenai tanggung jawab pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap atas tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan terhadap anak sehingga kesejahteraan anak menjadi terjamin tanpa mengurangi hak dan kewajiban orang tua dan/wali dari anak tersebut.

Selanjutnya mengenai kewajiban orang tua sebagaimana disinggung di atas diatur dalam pasal 26 ayat 1 yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa ‘orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Selain kedua tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah dan orang tua sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdapat tanggung jawab pihak lain agar terciptanya perlindungan terhadap hak anak. Pihak lain tersebut adalah masyarakat

sebagaimana diatur dalam pasal 25 yang menyatakan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Berdasarkan penjabaran mengenai para pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak sebagaimana dikemukakan di atas, hal ini berarti bahwa perlindungan terhadap anak dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik pula antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak, harus berlandaskan kepada Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengingat pentingnya anak terjamin dan terlindungi hak-haknya sehingga semua peraturan yang mengatur mengenai anak tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah menjadi prinsip bagi kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang tersebut.

I. Aturan-Aturan Mengenai Pekerja Anak Pada Dunia Hiburan di Negara-Negara Lain.

Peraturan peraturan mengenai pekerja anak di dunia hiburan dari berbagai negara telah diuji sampai taraf tertentu. Rata-rata di uji dari lamanya jam kerja yang diperbolehkan bagi anak untuk bekerja, keselamatan, kesehatan dan kebutuhan di bidang pendidikan (walaupun tidak secara mendetil). Dari hasil penelitian FIA (International Federation of Actors), di banyak negara aturan mengenai pekerja anak

di dunia hiburan memerlukan suatu pengecualian peraturan, tetapi bukan merupakan suatu peraturan khusus.²

Austria

Hukum Ketenagakerjaan di Austria melarang anak-anak untuk bekerja bagi mereka yang masih berumur dibawah 15 tahun. Austria merupakan negara anggota dari EU, di mana terdapat syarat dalam instruksi 94/33/Ec harus menerapkan dan Hukum di Austria memiliki perlindungan terhadap hal tersebut. Sebagai tambahan ditetapkan juga bahwa “Pekerjaan anak di aula hiburan, kabaret, bar, sex shop, lantai dansa, diskotik, dan sejenisnya, atau pertunjukan sirkus, tidaklah diijinkan”.³

Finlandia

Pasal 15 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan di Finlandia menjelaskan bahwa surat ijin khusus dapat dikeluarkan oleh Dewan Ketenagakerjaan berkenaan dengan anak-anak yang bekerja “didalam bidang seni atau suatu pertunjukan kebudayaan dan pertunjukan serupa, tetapi dalam hal ini pertunjukan tersebut tidak boleh membahayakan kesehatan mereka, serta pengembangan dalam pendidikan”. Batasan waktu kerja yang diberikan kebebasan sesuai dengan standar internasional yaitu 12 jam dalam sehari.⁴

Perancis

²www.labor.vermont.gov/Portals/0/Wage%2520Hour/child_labor_pamphlet.pdf+law+protection+actor+child+labor+law&hl=id&ct=clk&cd=28&gl=id

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Undang-undang Perancis L.211-6 didalam menghadapi anak anak yang bekerja di dunia hiburan dan terutama bagi anak-anak yang bekerja sebagai model di dalam industri fashion. Di Perancis aturan terhadap hal ini sangat terperinci untuk mendapatkan ijin dari kepala daerah untuk mempekerjakan anak. Para pekerja anak di dunia hiburan diberikan status sebagai karyawan, seperti layaknya orang dewasa, akan tetapi perlindungan yang terpenting bagi pekerja anak ini bahwa status dan hak mereka tidak disamakan seperti pekerja paruh waktu.⁵

Kepala daerah bersama-sama dengan Komisi Pengawas (guru, dokter, tenaga ahli, dan lainnya) bertanggung jawab dalam mengeluarkan surat ijin bagi agensi model, dalam hal ini aturan-aturan tegas yang diperbolehkan untuk melakukan, termasuk menerbitkan informasi mengenai anak-anak, dan cara yang harus ditempuh oleh mereka dalam mengiklankan jasa mereka, memastikan mereka tidak membujuk anak-anak untuk menerima pekerjaan. Undang-undang menyediakan otoritas untuk dapat meminta informasi dari agensi yang berhubungan dengan model anak-anak dan pemberi kerja, termasuk memperhatikan skrip untuk menentukan bahwa peran yang dimainkan tidak merusak moral si anak, serta memperhatikan finansial perusahaan, memeriksa para direktur perusahaan dan melihat itikad baik serta pengalaman mereka dalam modeling anak.

Seperti halnya suatu rangkaian perlindungan dan memonitor pelanggaran terhadap pertunjukan malam, pendidikan, bekerja di waktu sekolah, dan sebagainya, Undang-undang Ketenagakerjaan Perancis menyediakan aturan mendetil mengenai

⁵ Ibid.

upah bagi pekerja anak ini. Komisi pengawas ini mempunyai kekuasaan untuk menguji kondisi-kondisi dan kontrak-kontrak anak tersebut, serta menetapkan upah yang layak bagi anak menurut undang-undang. Dalam hal ini undang-undang juga memberi sanksi untuk agensi dan pengusaha yang melanggar dengan denda dan hukuman penjara.⁶

Irlandia

Undang-undang di Irlandia , the Protection of Young Persons (Employment) tahun 1996, menyebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab dalam memberikan ijin bagi anak yang bekerja di dunia hiburan. Sebagai pelaksanaan, Menteri dapat meminta rincian proyek, penempatan, kontak-kontak ataupun draft kontrak dan juga upah yang diberikan untuk anak, walaupun Undang-undang tidak menetapkan berapa jumlah persisnya atas informasi tersebut. Pendidikan merupakan hal yang di perhatikan dalam Undang-undang ini, dimana anak yang terlibat di industri hiburan jangan sampai absen satu minggu dari sekolah, alternatif untuk hal ini harus dibuat aturan lainnya , tapi hal tersebut dapat dimungkinkan.⁷

Inggris

Undang-undang di Inggris menempatkan penekanan yang sangat kuat atas jam kerja yang diijinkan bagi anak yang bersekolah untuk melakukan pekerjaan di bidang

⁶ Ibid

⁷ Ibid.

hiburan. Perijinan yang diberikan merupakan Ijin Lokal sebatas area dimana anak tersebut tinggal (untuk memberikan kesinambungan dengan pendidikan wajib anak). Ijin tersebut juga harus disetujui oleh pengawas, sehingga anak akan selalu terawasi. Dalam hal ini dibedakan antara akting, balet, opera dan pertunjukan musik. Ketentuan lain bagi pengusaha ketika membuat ijin yang terkait anak juga harus diikuti sertakan. Undang-undang membedakan umur anak-anak, di Inggris grup umur temuda digambarkan dibawah 5 tahun, dimana bayi tidak dimaksudkan disini. Untuk pertunjukan berbahaya seperti sirkus harus memiliki ijin tambahan, termasuk juga syarat kesehatan. Perjalanan luar negeri juga termasuk untuk ijin tambahan ini. Tidak ada syarat didalam undang-undang yang berkenaan dengan upah anak.⁸

Australia

Di Australia Undang-undang yang berkenaan dengan pekerja anak di dunia hiburan dibuat berdasarkan negara bagian, hal ini mengakibatkan berbagai perbedaan dalam perlindungan yang telah digaris bawahi dalam Perserikatan. Di New South Wales, Undang-undang mengenai Anak (Pengawasan dan Perlindungan), ditetapkan suatu aturan yang rinci mengenai perijinan dan mengenai pelaksanaan bagi pengusaha merujuk kepada Code of Practice. Oleh karena itu Code of Practice menjadi suatu dokumen yang harus dipertimbangkan bagi pengusaha dan untuk memastikan orang tua anak diperlengkapi dengan itu. Code of Practice ini merupakan tanggung jawab msing-masing bagi pengusaha, orang tua dan otoritas perijinan

⁸ Ibid.

(NSW Department of Community Services) dan merupakan suatu dokumen yang mengatur secara jelas pekerjaan anak-anak di dunia hiburan.⁹

Seperti halnya mengenai jam kerja dan hari kerja yang diijinkan, Code ini menjelaskan panjang lebar mengenai lingkungan pekerjaan, mencakup kebutuhan untuk asuransi, makanan dan minuman yang sesuai dengan anak-anak, fasilitas pribadi, serta larangan-larangan bagi anak-anak dari melihat pertunjukkan yang tidak baik, dan mengenai sanksi-sanksi. Sebagai tambahan, Code menetapkan bahwa waktu perjalanan dikalkulasikan sebagai waktu kerja. Yang paling tidak biasa dari Code ini yaitu aturan mengenai penggunaan bayi di bawah umur 12 minggu, pembatasan tersebut untuk keperluan selama produksi melindungi bayi dari cahaya terang, pelarangan riasan wajah, jumlah orang yang menangani bayi tersebut, hal ini berhubungan dengan pernafasan bayi dan iritasi pada kulit.¹⁰

Bagaimanapun, didalam Code ini tidak disinggung mengenai syarat-syarat pendidikan, kecuali bahwa anak tidak boleh bekerja lebih dari 4 jam didalam hari sekolahnya. Dengan kontras, di negara bagian lain anak-anak yang bekerja di dunia hiburan tidak diperlakukan sama. Dengan perbandingan New South Wales, perijinan waktu kerja di Negara bagian Victoria lebih luas lagi, seorang anak berumur 7 tahun bisa memulai kerja lebih awal sekitar pukul 6 pagi dan selesai hingga pukul 11 malam, dengan kata lain bisa bekerja hingga lebih dari 8 jam. Waktu Perjalanan dan makanan tidak diperhatikan dari waktu sehari untuk bekerja. Terdapat perluasan

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

hukum bahwa tidak diperbolehkan anak untuk lembur, menambah jumlah umur yang boleh bekerja menjadi 16 tahun, 12 jam istirahat antara hari kerja, akreditasi untuk agen-agen anak, dan sebagainya.¹¹

Amerika Serikat

Keadaan pekerja anak di dunia hiburan di Amerika merupakan salah satu yang paling dikembangkan dan terdapat beberapa aspek kunci, tetapi tidak terlepas dari itu banyak juga terdapat permasalahan. Di Amerika Serikat, semua aturan mengenai pekerja anak disatukan kedalam FLSA (Fair Labor Standards Act of 1938). Terdapat pasal mengenai larangan pengusaha dalam menekan pekerja anak, hal ini tidak termasuk bagi anak yang bekerja di dunia hiburan, pasal tersebut tidak berlaku bagi anak yang bekerja sebagai artis atau yang bekerja di suatu pertunjukan theater, atau di radio dan produksi televisi. FLSA sebagai Undang-undang payung bisa diterapkan di setiap negara bagian tetapi harus didalam aturan umum, tiap-tiap negara bagian mempunyai sistem dan aturan hukum sendiri-sendiri yang mengatur pekerja anak-anak (termasuk anak di dunia hiburan). Hal ini menciptakan berbagai kesulitan-kesulitan bagi berbagai macam masalah pekerja anak dan tidak terlepas anak-anak yang bekerja di dunia hiburan, karena setiap negara bagian mempunyai syarat-syarat serta aturan-aturannya masing-masing.¹²

¹¹ Ibid.

¹² www.minorcon.org/childrenschattels.html

Undang-undang di California dan New York memberi acuan diantara negara-negara bagian lainnya dalam kaitannya dengan ruang lingkup perlindungan (dimana banyak industri hiburan yang muncul pertama kali disana).

Ada 2 (dua) jenis surat ijin yang dimungkinkan, yaitu:

1. Surat Ijin Perorangan (yang berlaku untuk 6 bulan)
2. Surat Ijin Kelompok (untuk keperluan khusus, dan setiap orang didalamnya harus memberi persetujuan).

Selain itu juga di perlukan adanya Kartu Jaminan Sosial, tujuannya adalah untuk ijin pembayaran kepada anak yang bekerja. di dalam regulasi negara bagian anak tidak bisa begitu saja menerima pembayaran dari suatu perusahaan.¹³

Satu hal yang terpenting menurut sistem California adalah bahwa semua anak-anak harus diberikan Guru Studio, dan atau orang tua/wali juga harus hadir di studio. Kehadiran para Guru Studio yang secara khusus dilatih ini, untuk menggantikan kenutuhan anak-anak dalam menghadiri sekolah reguler. Hal ini untuk memudahkan produser dan bagi anak yang dikontrak untuk jangka panjang, sebagai contoh dalam pembuatan sinetron stripping. Dengan adanya Guru Studio dengan segala tanggung jawabnya, setidaknya Undang-undang memberikan anak-anak suatu penyokong yang dia butuhkan di tempat kerjanya.

¹³ Ibid.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA
SEBAGAI ARTIS

Sebagai bahan perbandingan, di luar negeri khususnya di Amerika Serikat, telah diatur standarnya untuk memperkerjakan anak dalam Film. Standar-standarnya bisa jadi berlainan di setiap negara bagiannya. Namun di negara bagian yang merupakan 'mabes'nya theatre films (big screen) yakni California, hukum negara bagiannya menetapkan bahwa Aktor anak dapat menolak/menyanggah kontrak yang ditawarkan produser. Namun mereka tidak dapat menolak/menyanggah kontrak lagi apabila kontrak tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan tinggi setempat. Kebijakan apakah kontrak tersebut sudah adil bagi Aktor anak ditentukan oleh pengadilan tinggi setempat tersebut. Guna memberikan perlindungan atas hasil kerja anak dalam dunia hiburan termasuk bekerja sebagai Aktor, hukum negara bagian disana pun telah menetapkan bahwa atas 15% bagian dari pendapatannya harus ditabung dalam trust fund dimana tabungan tersebut baru dapat diambil apabila telah cukup umur nantinya.

Selain itu ketentuan perburuhannya pun mengatur sedemikian rupa. Produser yang akan memperkerjakannya harus memiliki izin kerja, Aktor anak tidak boleh melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang merugikan kesehatan, keamanan,

moral dan pendidikan mereka. Jam kerjanya Aktor anak terbatas dan yang masih dalam usia sekolah mesti menghadiri kelas minimum 3 jam setiap hari di sekolah. Aktor anak di bawah usia 18 tahun pun harus didampingi oleh orang tua atau wali di lokasi shooting.

Yang lebih mengejutkan adalah disana sudah terdapat banyak kasus-kasus yang terkait dengan masalah tersebut antara lain sebagai berikut¹ :

- Continental Nat. Bk. vs Strauss, dimana ditetapkan kontrak anak memiliki kekuatan untuk dapat diberlakukan dan anak memiliki hak absolut untuk menyanggah;
- Warner Bros Pictures vs Brodel, dimana anak tersebut berusaha menyanggah jangka waktu opsi dalam kontrak yang berlaku sebelumnya yang mana telah disetujui Pengadilan Tinggi namun akhirnya, persetujuan Pengadilan Tinggi atas kontrak dibenarkan, jangka waktu opsi mengikat, dan usaha anak tersebut untuk menyanggahnya ditiadakan;
- Scott Eden Management vs Andrew Kavovit, dimana ayah anak tersebut bermaksud untuk memutuskan kontrak manajemen yang masih berlaku dengan dalih anaknya memiliki hak untuk menyanggah kontrak sehingga tidak perlu lagi membayar fee management yang tersisa dalam masa kontrak.

¹ Andi Mappajanci. "Mempekerjakan Aktor Film Cilik". <http://www.mappajanci.blogster.com/meng-hire_aktor_film_cilik.html>, 27 November 2007

Dalam UU Perfilman yang mengatur tentang termasuk produksi film yang mempekerjakan artis dan karyawan Film, ternyata tidak ada yang secara spesifik menyebutkan perlindungan langsung kepada anak yang bekerja dalam Film. Namun walaupun demikian, UU tersebut memberikan perlindungan secara luas yakni artis dan karyawan film yang dipekerjakan dalam sebuah Film berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian kerjanya. Dengan demikian, dalam UU Perfilman telah ditentukan batasannya bahwa artis Film termasuk Aktor anak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimana mengingat Aktor adalah anak, maka ketentuan tersebut adalah semua ketentuan yang terkait dengannya².

A. Perlindungan Hukum bagi Artis Anak oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Belum adanya Undang-undang yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum terhadap artis anak, maka digunakan undang-undang ketenagakerjaan yang melindungi pekerja anak secara umum.

Pasal 68 Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dengan tegas melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Namun Pasal 69 undang-undang ini mengecualikan pasal 68 tersebut, yang isinya menyebutkan bahwa anak yang boleh bekerja adalah anak yang berumur 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan

² Op.cit. Andi Mappajanci.

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Pekerjaan ringan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pekerjaan yang tidak banyak menuntut penggunaan fisik yang berat untuk ukuran kemampuan seorang anak seperti yang dilakukan oleh pekerja dewasa. Adapun contoh dari pekerjaan ringan ini adalah sebagai pengrajin boneka. Berbeda dengan pekerjaan pengrajin perak, misalnya, yang menuntut kemampuan fisik yang lebih dari kemampuan fisik anak dan berbahaya dalam pengerjaannya.

Ayat 2 pasal 69 ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mempekerjakan anak, adalah harus adanya:

- a. Izin tertulis dari orangtua atau wali,
- b. Perjanjian kerja antara orang tua atau wali,
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam,
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
- e. Kesehatan dan keselamatan kerja,
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan pada pasal 69 tersebut berlaku umum untuk semua pengusaha, perorangan atau badan hukum yang mempekerjakan anak.

Pasal 70 Undang-undang Ketenagakerjaan ini mengatur mengenai anak yang dapat bekerja di tempat pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan

atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dimana anak ini sedikitnya berusia 14 tahun. Contoh dari pekerjaan yang dimaksud dalam pasal ini seperti tenaga honorer di PT. Pos Indonesia yang mempekerjakan di kantor-kantor Pos di beberapa daerah. Program ini diadakan secara berkala oleh PT. Pos Indonesia dimana biasanya yang dipekerjakan adalah anak SMU yang melakukan stempel pada surat-surat yang masuk dan menyortir surat-surat tersebut. Program-program serupa menurut pasal 70 ini harus dilakukan dengan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara itu, pasal 71 undang-undang ini menyebutkan, bahwa:

1. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwajibkan memenuhi syarat:
 - Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali.
 - Waktu kerja paling lama 3 jam sehari, dan
 - Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
3. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat. Melalui pasal ini, artis anak termasuk ke dalam pekerja anak untuk mengembangkan bakat dan minat. Ketentuan yang harus diperhatikan dari pasal 71 ini adalah syarat-syarat yang dicantumkan dalam ayat 2-nya, yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan anak di bidang tersebut, yakni:

1. Anak bekerja harus di bawah pengawasan langsung dari orang tua wali.

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dan wali memiliki peranan penting dalam mengawasi pekerjaan anak di bidang ini. Wali disini bisa juga seorang Manajer. Akan tetapi pada artis anak, orang tua kerap berperan pula sebagai manajernya. Artis anak harus didampingi oleh orang tua atau walinya untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap anak sebagai seorang tenaga kerja dan sebagai anak itu sendiri.

2. Waktu kerja bagi pekerja anak adalah 3 jam dalam sehari.

Hal ini dimaksudkan agar artis anak tetap bisa menjalankan kegiatannya sebagai seorang anak pada umumnya. Namun pada kenyataannya artis anak bisa bekerja melebihi 3 jam sehari bahkan hingga larut malam. Hal ini bisa dipahami mengingat, pekerjaan artis dalam bermain sinetron misalnya, melibatkan sebuah tim besar yang terdiri dari beberapa orang didalamnya dan juga ada artis-artis lain yang terlibat, sehingga koordinasi waktu berperan penting dalam pembagian jadwal syuting atau jadwal kerja

anak. Seringkali seorang artis menunggu berjam-jam untuk syuting sebuah adegan karena harus menunggu persiapan peralatan yang *digunakan*. Semua harus dipersiapkan *terlebih dahulu*, sehingga batas waktu 3 jam seringkali tidak terpenuhi. Hal ini seharusnya bisa diantisipasi oleh perusahaan yang mempekerjakan anak. Batasan 3 jam sehari bagi artis anak dirasa cukup memadai bagi seorang pekerja anak mengingat hakekatnya sebagai seorang anak. Maka, perusahaan harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum artis anak ini bekerja. Jika terlihat seperti pengistimewaan, memang benar karena anak tidak bisa disamakan dengan pekerja dewasa.

3. Kondisi dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pada kenyataannya hal ini seringkali terabaikan mengingat jadwal syuting yang melibatkan tim yang besar, maka seringkali artis anak ini harus bolos sekolah untuk melakukan syuting sinetron, misalnya. Beberapa bahkan melakukan ujian di lokasi syuting. Disini dapat dikatakan bahwa artis anak telah terganggu jadwal sekolah sebagaimana seharusnya.

Dari ketentuan pasal tersebut, ketiga ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan yang mempekerjakan artis anak. Melihat kendala yang terjadi di lapangan, maka harus dilakukan upaya-upaya agar artis anak ini terlindungi dan tetap terjaga baik secara fisik dan psikisnya. Jika anak harus bekerja melebihi 3 jam sehari,

secara fisik ia akan mengalami kelelahan yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya dan juga psikisnya. Bermain sinetron bukan pekerjaan fisik saja, menghafal skenario membutuhkan daya ingat yang kuat. Jika anak mengalami kelelahan, maka kualitasnya dapat menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi perusahaan yang mempekerjakan *artis anak*. Bukankah kualitas artis anak juga mempengaruhi nilai jual sebuah produk hiburan. Memang sulit untuk mengatur agar artis anak harus bekerja 3 jam sehari mengingat, dalam sehari seorang artis anak bisa saja bekerja di tempat-tempat yang berbeda. Dari pagi hingga siang syuting sinetron, sorenya manggung di mal, malamnya syuting lagi. Dalam hal seperti ini, maka orang tua atau wali atau manajernya harus bijaksana dalam membatasi porsi kerja anak. Yang terpenting adalah jangan sampai mengganggu sekolah dan waktu istirahatnya. Dalam kasus jadwal padat seperti itu dan banyak artis lainnya dapat kita pastikan ada gangguan pada proses belajar dan istirahatnya. Oleh karenanya, peranan orang tua, wali atau manajer sangat penting, karena disini sangat rentan terjadinya eksploitasi terhadap artis anak. Dikatakan eksploitasi karena secara hukum, syarat-syarat tersebut telah dilanggar dan secara moral, orang tua harusnya bisa bijak mengatur kepentingan anak bukan hanya mengejar materi. Dikatakan mengejar materi karena secara tidak langsung orang tua mendapatkan keuntungan dari pekerjaan anak tersebut. Maka orang tua tidak boleh memanfaatkan pekerjaan artis anak untuk memperkaya dirinya sendiri.

Selain itu, kondisi dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial adalah lingkungan kerja yang dapat menciptakan suasana nyaman bagi artis anak tersebut. Anak harus terpelihara arasa nyamannya ketika mereka bekerja. Biasanya, artis anak diperbolehkan bermain-main di lokasi ketika mereka merasa kebosanan. Hal ini penting, mengingat anak tidak boleh merasa *tertekan karena pekerjaannya* agar perkembangan psikis dan fisiknya tidak terganggu. Jangan sampai artis anak merasa dirinya dikomersilkan dengan *statusnya sebagai* seorang bintang. Mengenai proporsi yang tidak wajar, selama anak merasa tertekan, tidak senang dan merasa dipergunakan orang tua atau orang lain maka hak anak sudah terenggut dan dapat dikatakan sebagai eksploitasi. Namun selama anak merasa nyaman dan punya kesempatan berkembang secara normal, hal inilah yang akan mengembangkan minat dan bakat mereka. Sayangnya, anak sering tidak dilibatkan dalam proses pemilihan pekerjaannya sebagai artis. Padahal peran serta mereka dalam proses tersebut akan mempengaruhi perkembangan psikisnya karena nantinya mereka yang akan melakukan pekerjaan tersebut.

Secara Yuridis, hal-hal yang harus dilakukan agar artis anak terlindungi dari eksploitasi oleh orang tua, manajer atau perusahaan yang mempekerjakan mereka terletak pada isi perjanjian kerjanya yang harus dibedakan dengan isi perjanjian kerja pada artis dewasa dan juga harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dalam hal ini Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berbicara mengenai anak memang tidak bisa terlepas dari sisi psikologis mereka, karena apapun yang menjadi peraturan atau yang ditetapkan dalam undang-undangnya mengenai anak akan mempengaruhi perkembangan psikis mereka. Itulah sebabnya mengapa isi perjanjian kerja pada artis anak harus berbeda dengan perjanjian kerja artis dewasa karena anak harus terjamin betul hak-haknya terlindungi.

Pasal 74 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada ayat 2 huruf d menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, yakni semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 menegaskan bahwa pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak adalah pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Pekerjaan anak sebagai artis dilihat dari sifatnya dapat membahayakan moral anak-anak. Dapat kita lihat bagaimana perkembangan moral anak dapat terganggu dengan pekerjaannya sebagai artis dan juga bagaimana lingkungan dunia hiburan memberi dampak negatif bagi perkembangan moral anak. Artis anak akan mengimitasi orang dewasa yang ada di lingkungannya, salah satunya adalah artis-artis senior. Perilaku artis-artis dewasa yang identik dengan keglamoran akan diimitasi oleh artis anak. Jika yang diimitasinya adalah hal yang positif tentu tidak menjadi masalah. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya dimana yang diimitasinya adalah

hal-hal negatif, maka akan membahayakan moral anak tersebut. Sebuah peran bisa memberi dampak negatif pada anak, dapat kita analisa menggunakan teori identifikasi yang telah dibahas sesuai dengan perkembangan pikiran anak yang belum optimal.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pekerjaan anak sebagai artis dapat dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk bagi anak seperti yang dimaksud dalam pasal 74 ayat 2 huruf d Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan.

Akan tetapi kriteria pekerjaan terburuk melalui pasal ini harus berdasarkan Keputusan Menteri, dimana pekerjaan sebagai artis tidak termasuk kriteria pekerjaan terburuk dari Keputusan Menteri tersebut.

Salah satu pasal yang berkaitan dengan pekerja anak sebagai artis adalah pasal 76. Pasal ini menyebutkan bahwa pekerja / buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00. Pasal ini berkaitan dengan artis anak karena pengertian pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun mencakup pekerja perempuan anak khususnya pekerja anak perempuan. Keistimewaan ketentuan mengenai pekerja perempuan memang sudah seharusnya mengingat pekerja perempuan ini seringkali diperlakukan secara tidak adil dan seringkali dilecehkan haknya. Ayat berikutnya juga mengharuskan pengusaha yang mempekerjakan anak perempuan pada waktu tersebut untuk memberikan makanan bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Selain itu pengusaha juga harus menyediakan antar jemput bagi pekerja anak perempuan ini yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. 05.00. Perlindungan

terhadap pekerja anak perempuan ini juga berlaku bagi artis anak perempuan. Mereka dengan jelas dilarang untuk bekerja pada pukul 23.00 s.d. 07.00. Bagi artis anak ketentuan ini mempertegas perlindungan sebagai seorang anak dan sebagai seorang pekerja perempuan. Sebagai seorang anak tentu saja waktu tersebut merupakan waktu mereka untuk beristirahat agar keesokan harinya bisa belajar dengan baik dan menjaga kesehatannya. *Sebagai seorang pekerja* perempuan, ketentuan ini lebih melindungi lagi bagi artis anak perempuan dimana saja sebagai perempuan mereka harus dilindungi.

B. Perlindungan Hukum bagi Artis Anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk mengembangkan Bakat dan Minat.

Pasal 71 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Hal ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri ini menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan anak untuk *mengembangkan bakat dan minatnya* adalah pekerjaan yang:

- a. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini.
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak.

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak haruslah karena anak itu berminat terhadap pekerjaannya bukan karena paksaan. Orang tua harus dapat melihat minat anak dan mengarahkannya menuju hal yang positif. Jangan sampai anak melakukan pekerjaan yang tidak diminatinya karena akan menimbulkan efek psikis yang negatif.

- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak.

Semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak menurut ayat ini harus berdasarkan kemampuan anak itu sendiri. Seringkali kita lihat artis anak yang bernyanyi dengan kualitas yang sangat minim. Kemudian bertahan di dunia hiburan hanya sesaat karena kemampuannya yang kurang untuk bekerja di dunia ini. Di sini dapat kita lihat betapa banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke dunia hiburan hanya untuk menegejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan minat dan kemampuan anak. Orang tua harus jeli membaca minat anak dan mengarahkannya pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Harus terjadi keseimbangan antara minat dan kemampuan. Cara lain adalah dengan memasukkan anak ke sekolah-sekolah yang

mengasah minat, bakat, dan menumbuhkan kemampuan anak yang nantinya akan berguna bagi pekerjaan anak di dunia hiburan tersebut.

d. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Pekerjaan yang dapat menumbuhkan kreativitas anak tergantung juga bagaimana lingkungannya menumbuhkan dan mengasah kreativitas anak.

Seorang penyanyi cilik dituntut untuk kreatif agar pasar tidak bosan. Tapi bagaimana anak kreatif adalah bagaimana orang dewasa di sekelilingnya mengasah kreativitasnya karena anak tentunya belum berpikir sejauh itu.

Penanganan yang tepat sangat mempengaruhi perkembangan kreativitas anak dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang sesuai dengan dunia anak dimaksudkan agar anak tetap terjaga secara psikologis bahwa dia tetap seorang anak dan tidak merasa dirinya dieksploitasi secara ekonomi dengan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dunianya.

Pasal 3 ayat 1 dalam Keputusan Menteri ini menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak dilakukan dengan cara yang diatur pada ayat 2-nya, yaitu:

a. Anak di dengar dan dihormati pendapatnya

Orang tua harus bertanya terlebih dahulu kepada anaknya tentang semua pekerjaan yang akan dilakukannya. Jika anak menolak melakukan pekerjaan itu maka pendapatnya harus dihormati karena anak terbutlah

yang nantinya akan melakukan pekerjaan itu, bukan orang tua. Keterlibatan anak seperti ini akan membuat anak merasa dihargai.

- b. Anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, dan sosial secara optimal.

Dalam melakukan pekerjaannya anak harus diperlakukan sedemikian rupa agar tidak menghambat proses tumbuh kembangnya secara fisik, mental, intelektual dan sosial agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal untuk mengembangkan berbagai potensi.

- c. Anak tetap memperoleh pendidikan.

Pekerjaan anak di bidang ini tidak boleh mengabaikan pendidikan anak yang seharusnya. Jadwal artis anak yang padat seringkali mengakibatkan anak harus bolos sekolah atau izin. Ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Orang tua atau wali bertanggung jawab agar jadwal anak diatur sedemikian rupa sehingga pendidikannya tidak terganggu.

- d. Anak diperlakukan sama tanpa paksaan.

Seorang artis tidak boleh diistimewakan dengan anak lain agar artis anak tidak menjadi sombong dan merasa hebat. Perkembangan moral anak disini sangat penting. Anak yang bekerja untuk mengembangkan minat ini tidak boleh dipaksa karena kemauan orang tua. Harus anak sendiri yang menginginkan pekerjaannya dimana orang tua hanya mengarahkan dan membimbingnya.

Pasal 4 keputusan Menteri ini melindungi anak agar pengusaha tidak mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat tanpa pengawasan langsung dari orang tua wali dengan cara mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan, mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya dan menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan. Dalam menjaga moral anaknya peranan orang tua sangat penting. Kita tahu seberapa besar pengaruh lingkungan bagi perkembangan moral seorang anak termasuk juga, dalam hal ini pengaruh lingkungan pekerjaan artis anak yakni dunia hiburan. Pengaruh negatif dunia hiburan bagi moral anak dapat diminimalisir atau setidaknya dengan cara orang tua atau wali yang mendampingi secara langsung dapat memberikan pemahaman kepada artis anak tentang perilaku orang dewasa lain di lingkungannya, atau tentang apapun yang dilihat anak di lingkungannya tersebut. Pemberian pemahaman terhadap anak memang tidak mudah, namun adalah tugas orang tua agar artis anak “terpagari” dengan pemahaman moral yang lebih baik oleh orang tua.

Sementara itu, pasal 5 ayat 1 mengatur mengenai pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha tersebut diwajibkan untuk:

- a. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/ wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebuah kasus yang terjadi pada artis anak

berkaitan dengan kontrak kerja adalah seperti apa yang dialami oleh Marshanda vs. Multivision Plus yang mengontraknya. Marshanda dimanajeri oleh ibunya sendiri, Marshanda dianggap melanggar kontrak dengan melalaikan kewajibannya menyelesaikan 6 episode di sinetron Bidadari, karena *syuting sinetron yang dibuat oleh production house lain*. Gugatan Multivision dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta dan Marsanda harus membayar denda sebesar 300 juta rupiah. Marshanda jelas tidak menandatangani kontrak dengan Multivision karena ibu sekaligus manajernyalah yang menandatangani kontrak. Manajer pula yang mengatur jadwalnya untuk syuting. Artinya kelalaian yang dilakukan Marshanda didalamnya turut pula peran serta sang manajer yang mengatur jadwalnya. Marsanda sebagai artis hanya menjalankan jadwal yang telah diatur oleh manajernya. Dapat dikatakan bahwa artis anak hanya menjalankan apa yang telah disepakati oleh orang tua atau wali yang menandatangani perjanjian dengan perusahaan.

b. Mempekerjakan di luar waktu sekolah.

Artis anak sebagai tenaga kerja tetap tidak boleh dilupakan hakekatnya bahwa mereka adalah seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Semua pekerjaan yang dilakukan artis anak harus dilakukan di luar waktu sekolah.

- c. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu.

Kendala di lapangan bahwa ternyata artis anak bekerja bisa lebih dari 3 jam sehari karena berbagai persiapan yang harus dilakukan sebelum memulai syuting, misalnya harus dapat diantisipasi oleh pihak yang mempekerjakan anak. Begitu juga dengan koordinasi waktu jadwal syuting agar artis anak tidak menghabiskan waktunya untuk menunggu artis lainnya.

- d. Melibatkan orang tua atau wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.

Pengawasan langsung dari orang tua atau wali sangat penting mengingat rentannya anak akan pengaruh negatif lingkungan di dunia hiburan.

- e. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

- f. Menyediakan fasilitas istirahat selama waktu tunggu.

Ketika anak harus menunggu gilirannya untuk syuting, anak harus disediakan fasilitas untuk beristirahat, untuk tidur, misalnya atau untuk bermain. Hal ini untuk menjaga jangan sampai artis anak menjadi stress di lingkungan kerjanya.


g. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 5 ayat 2 Keputusan Menteri ini menyebutkan bahwa waktu tunggu yang dimaksud dalam ayat 1 huruf f paling lama adalah 1 jam dan jika waktu tunggu melebihi 1 jam, maka kelebihan waktu tersebut termasuk di dalam waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c.

Lebih jauh lagi Keputusan Menteri ini mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir seperti yang disebutkan dalam pasal 6 kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kota di lokasi dimana anak di pekerjakan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengawasi anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut dan juga mengawasi pengusaha yang mempekerjakannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara garis besar, artis anak cukup terlindungi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mereka yang mempekerjakan artis anak tersebut. Kendala yang dihadapi di lapangan memang sangat banyak jika harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang berlaku secara ketat. Namun pengusaha tetap harus memperhatikan bahwa artis anak pada hakekatnya tetap seorang anak sehingga artis anak tetap tidak boleh diperlakukan sama dengan artis dewasa. Meski ketentuan yang berlaku bagi artis anak dirasa sudah cukup melindungi, ternyata artis anak ini merasa tidak demikian. Mereka merasa hak mereka seringkali terlanggar sehingga di bentuklah

PARCI atau Persatuan ARTis Cilik dan Remaja Indonesia sebagai wadah artis anak. Bahkan pembahasan lebih lanjut mengenai ketentuan perundang-undangan yang melindungi artis anak ini tengah digodok oleh DPR. Sebagai artis, anak ini memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan produser atau pengusaha yang mempekerjakan mereka, maka harus dicari solusi agar kedudukan artis anak ini setidaknya sejajar dengan pengusaha yang mempekerjakan mereka sehingga hak mereka terlindungi dan dapat bekerja dengan total.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Artis anak kerap kali tidak dianggap sebagai pekerja, karena ditutupi dengan glamornya dunia hiburan. Artis anak saat ini dapat dikatakan telah tereksploitasi baik disadari maupun tidak disadari oleh pengusaha bahkan oleh orang tuanya sendiri. Anggapan adanya eksploitasi terhadap artis anak ini ditepis dengan diberikannya honor yang tinggi bagi artis anak tersebut. Padahal, eksploitasi terhadap artis anak tidak bisa ditebus dengan tingginya honor artis anak, melainkan hak-hak mereka sebagai pekerja juga sebagai anak telah terlanggar.

Pada kenyataannya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seringkali dilanggar oleh pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai artis.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa pekerjaan anak sebagai artis seharusnya dapat dikategorikan ke dalam pekerjaan yang membahayakan keselamatan atau moral seperti yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan tersebut diambil dari pembahasan mengenai, bahwa pekerjaan artis dapat membahayakan moral anak dilihat dari lingkungan pekerjaannya

dan pekerjaannya itu sendiri. Akan tetapi pekerjaan anak sebagai artis bukanlah termasuk kedalam kategori pekerjaan terburuk seperti yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.235/MEN/VII/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Beberapa Ketentuan yang telah ada dalam Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya cukup mengakomodir kepentingan artis anak. Hanya saja kurangnya kesadaran dari pihak artis anak yang tidak atau kurang mengetahui hak-hak mereka sebagai seorang pekerja sekaligus sebagai seorang anak, sehingga mereka tidak menuntut hak-hak mereka. Adapun peran orang tua, wali atau manajer yang mendampingi artis anak juga sangat penting dimana dalam pembuatan kontrak mereka yang menandatangani atau bertanggung jawab atas isi kontrak yang dibuatnya bersama pihak pengusaha.

B. Saran

Adapun beberapa saran sehubungan dengan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Perlu dibuat dan ditetapkan sebuah peraturan khusus yang mengatur pekerjaan anak sebagai artis, mengingat lemahnya posisi artis anak dibandingkan dengan posisi pengusaha yang mempekerjakan mereka, sehingga seringkali hak-hak mereka sebagai pekerja dan sebagai anak terlanggar.

Peraturan yang khusus mengatur mengenai pekerjaan anak sebagai artis harus berlandaskan pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Orang tua harus bijaksana dalam peran sertanya terlibat dalam pengaturan jadwal kerja artis anak agar hakekatnya sebagai seorang anak terpenuhi dan agar tidak terjadi eksploitasi oleh orang tua sendiri.

Bagi pihak pengusaha dalam mempekerjakan artis anak hendaknya memperhatikan hal-hal, antara lain:

1. Pada waktu negosiasi dengan orang tua/walinya agar mengkonfirmasi mengenai anak tersebut telah memenuhi kriteria dan telah memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak. Apabila diwakili manajemen, maka agar hal tersebut disampaikan langsung oleh orang tua/walinya.
2. Dalam kontrak kerjanya agar *di-stated* bahwa orang tua/wali berkewajiban untuk mendampingi anaknya pada waktu bekerja di lokasi shooting dan bilamana tidak, maka ia bertanggung jawab atas hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Hukum Primer

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja*. No.12 tahun 1948. UU No.1 Tahun 1951.
- _____. *Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak*. UU No.4, LN No.32 Tahun 1979, TLN No.3143.
- _____. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. UU No.1, Tahun 2000, TLN No.3941
- _____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No.23, LN No.109 Tahun 2002, TLN No.4235
- _____. *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*. UU No. 13, LN No. 39 Tahun 2003, TLN. No. 4279.
- _____. *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak*. Keppres No.36 Tahun 1990.
- _____. *Keputusan Presiden Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. Keppres No.12 Tahun 2001.
- _____. *Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. Keppres No.59 Tahun 2002.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk mengembangkan Bakat dan Minat*. Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.115/MEN/VII/2004.

B. Bahan Hukum Sekunder

- Abu, Ahmadi, Et Al. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated with an Introduction by David Ross, Revised by J.C. Ackrill and J.O.Urmson, Oxford University Press, Oxford: First Published, 1925.

- Budiono, Abdul Rachmad. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Haryadi, Dedi dan Indrasari Tjandraningsih. *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, AKATIGA.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Husni, Lalu. "*Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming)*" dalam *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Diedit oleh Zainal Asikin. Cet.4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet.3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Cet.3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Rusyan, A. Tabrani. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Sapoetra, G. Karta dan RG. Widianingsih. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*. Cet.1. Bandung: Armico, 1982.
- Soeaidy, Doleh dan Zulkhair. *Dasar hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press., 1986.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Cet.12. Jakarta: Djambatan, 1999.

Soetiksno. *Filsafat Hukum: Bagian 2*. Cet.8. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Suharyadi, Asep. Et Al. *Jurnal Analisis Sosial. Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Perkotaan*. AKATIGA, 2002.

Suryasaputra, Ruswiati. *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi Dan Kekerasan*. Jakarta: Restu Agung, 2006.

Tjandraningsih, Indrasari. *Jurnal Analisis Sosial*, Petikan Bab: Hak sebagai Anak vs Hak Sebagai Pekerja. Edisi 5. AKATIGA, 1997.

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosda, 2000.

White, Ben. *Children, Work and Child Labour: Changing Responses to Employment of Analisis Sosial*. Edisi 5, AKATIGA.

C. Bahan Hukum Tersier

Dep. Dagki dan ILO. *Panduan Pendamping Program Penanggulangan Pekerja Anak*.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Seventh edition. Minnesota: West Group, 1999.

Moeliono, Anton M. et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

UNICEF. *Laporan Situasi Anak-Anak di Dunia*, 1995.

D. Internet

Andi Mappajanci. "Mempekerjakan Aktor Film Cilik". <[http:// www.mappajanci.blogster.com/meng-hire_aktor _ film _ cilik.html](http://www.mappajanci.blogster.com/meng-hire_aktor_film_cilik.html)>.

Katherine Sand."Child performers working in the entertainment industry around the world: An analysis of the problem faced". <[http://www.oit.org/ public/english/ dialogue/ sector/papers/media/wp186.pdf](http://www.oit.org/public/english/dialogue/sector/papers/media/wp186.pdf)>

"Keadilan sebagai Konsep Pokok dari Teori Hukum". <[http://www.MMS%20Consulting%20-%20Advocates%20 &%20Counselors%20at%20Law%20-%20Articles.htm](http://www.MMS%20Consulting%20-%20Advocates%20&%20Counselors%20at%20Law%20-%20Articles.htm)

"Menjerat Child Pornography dalam Buruan Cium Gue". <http://www.swaramuslim.net/more.php?id=A2195_0_1_0_M>.

Naraswali Idelia. "Diputuskan Marshanda di denda 300 juta" <[http://www. Jurnalnet _com_ Bengkel Informatif.mht](http://www.Jurnalnet_com_Bengkel Informatif.mht)>.

"Pekerja Anak dan Tanggungjawab Kita" <[http://www.pkpa-indonesia.org/ news/ pekerjaanak.htm](http://www.pkpa-indonesia.org/news/pekerjaanak.htm)>.